

# BUPATI KARANGANYAR PROVINSI JAWA TENGAH

# PERATURAN BUPATI KARANGANYAR NOMOR 123 TAHUN 2021

### **TENTANG**

# PEDOMAN PENGELOLAAN RISIKO DALAM PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR

# DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI KARANGANYAR,

- Menimbang
- e a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 2
  Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang
  Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, kepala
  Instansi Pemerintah wajib melakukan pengendalian
  atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dengan
  berpedoman pada Sistem Pengendalian Intern
  Pemerintah (SPIP);
  - b. bahwa dalam rangka penguatan dan peningkatan kualitas penyelenggaraan SPIP, diperlukan pedoman pengelolaan risiko di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karanganyar;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengelolaan Risiko Dalam Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karanganyar;
- Mengingat
- : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

- 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);

### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN RISIKO DALAM PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR.

# BAB I KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pengertian

### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Karanganyar.
- Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
- 3. Bupati adalah Bupati Karanganyar.
- 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karanganyar.

- 5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
- 6. Pegawai Negeri Sipil adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
- 7. Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah.
- 8. Inspektorat Daerah adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pengawasan merupakan aparat pengawasan intern pemerintah yang bertanggung jawab langsung kepada Bupati.
- 9. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat SPIP adalah sistem pengendalian intern yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan Pemerintah Daerah.
- 10. Risiko adalah kemungkinan kejadian yang mengancam pencapaian tujuan kegiatan dan sasaran Perangkat Daerah.
- 11. Unit Pemilik Risiko yang selanjutnya disingkat UPR adalah unit kerja yang bertanggung jawab melaksanakan pengelolaan Risiko.
- 12. Unit Kepatuhan adalah unit kerja yang bertugas memantau pelaksanaan pengelolaan Risiko pada UPR di lingkungan Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah.
- 13. Analisis Risiko adalah proses penilaian terhadap Risiko yang telah teridentifikasi dalam rangka mengestimasi kemungkinan munculnya dan besaran dampaknya untuk menetapkan level atau status risikonya.
- 14. Identifikasi Risiko adalah proses menetapkan apa, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana sesuatu dapat terjadi sehingga dapat berdampak negatif terhadap pencapaian tujuan.

- 15. Rencana Tindak Pengendalian yang selanjutnya disingkat RTP adalah uraian tentang kegiatan pengendalian yang akan dilakukan oleh Perangkat Daerah.
- 16. Reviu adalah penelaahan ulang bukti-bukti suatu kegiatan untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan.
- 17. Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan hasil atau prestasi suatu kegiatan dengan standar rencana, atau norma yang telah ditetapkan, dan menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan suatu kegiatan dalam mencapai tujuan.
- 18. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
- 19. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
- 20. Peraturan Daerah yang selanjutnya disingkat Perda adalah Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar.
- 21. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang ditetapkan dengan Perda.
- 22. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
- 23. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut RKA PD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.

24. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA PD sebelum disepakati dengan DPRD.

# Bagian Kedua Maksud dan Tujuan

### Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai acuan bagi pejabat/seluruh Pegawai untuk melakukan pengelolaan Risiko di lingkungan Pemerintah Daerah sebagai bagian dari pengelolaan SPIP.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:
  - a. meminimalkan kemungkinan terjadinya Risiko dan dampak yang ditimbulkan yang mempengaruhi pencapaian sasaran organisasi Perangkat Daerah; dan
  - b. memberikan pemahaman dalam mengukur dan memantau berbagai Risiko yang terjadi serta memastikan keputusan dan tindakan yang dilakukan mampu mengendalikan Risiko yang ada.

# BAB II PENGELOLAAN RISIKO

## Bagian Kesatu Umum

- (1) Pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah dilakukan terhadap tujuan strategis pemerintahan Daerah, tujuan strategis Perangkat Daerah, dan tujuan pada tingkatan kegiatannya.
- (2) Pengelolaan Risiko dilakukan melalui:
  - a. pengembangan budaya sadar Risiko;
  - b. pembentukan struktur pengelolaan Risiko; dan
  - c. penyelenggaraan proses pengelolaan Risiko.

# Bagian Kedua Pengembangan Budaya Sadar Risiko

### Pasal 4

- (1) Pengembangan budaya sadar Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a dilakukan melalui:
  - a. sosialisasi pemahaman Risiko kepada setiap Pegawai pada Perangkat Daerah;
  - b. internalisasi pengelolaan Risiko dalam setiap proses
     pengambilan keputusan di seluruh Perangkat
     Daerah; dan
  - c. pembangunan/perbaikan lingkungan pengendalian yang mendukung penciptaan budaya Risiko.
- (2) Bentuk pengembangan budaya sadar Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa:
  - a. pertimbangan Risiko dalam setiap pengambilan keputusan;
  - b. sosialisasi berkelanjutan pentingnya manajemen Risiko;
  - c. penghargaan terhadap pengelolaan Risiko yang baik; dan
  - d. pengintegrasian manajemen Risiko dalam proses organisasi.

# Bagian Ketiga Pembentukan Struktur Pengelolaan Risiko

- (1) Dalam melakukan pengelolaan Risiko dibentuk struktur pengelolaan Risiko, yang terdiri atas:
  - a. Bupati sebagai penanggung jawab pengelolaan Risiko;
  - b. Sekretaris Daerah sebagai koordinator penyelenggaraan pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah;
  - c. Bupati dan pimpinan satuan/unit kerja sebagai UPR;
  - d. Asisten Sekretaris Daerah sebagai Unit Kepatuhan; dan
  - e. Inspektur Daerah sebagai penanggung jawab pengawasan.

- (2) Bupati sebagai penanggung jawab pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berwenang menetapkan arah kebijakan pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah.
- (3) Sekretaris Daerah sebagai koordinator penyelenggaraan pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berwenang mengoordinasikan pengelolaan Risiko di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (4) Bupati dan pimpinan satuan/unit kerja sebagai UPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c bertanggung jawab melakukan pengelolaan Risiko di lingkup kerjanya.
- (5) Asisten Sekretaris Daerah sebagai Unit Kepatuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d memantau pelaksanaan pengelolaan Risiko pada UPR di lingkungan Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah.
- (6) Inspektur Daerah sebagai penanggung jawab pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e berwenang memberikan keyakinan yang memadai atas penerapan pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah.

- (1) Dalam rangka mendukung pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah, Bupati membentuk komite pengelolaan Risiko.
- (2) Komite pengelolaan Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. Bupati sebagai ketua;
  - Kepala Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan sebagai koordinator merangkap anggota; dan
  - c. Kepala Perangkat Daerah sebagai anggota.

#### Pasal 7

Komite pengelolaan Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 memiliki tugas:

- a. melakukan pembinaan terhadap pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah yang meliputi sosialisasi, bimbingan, supervisi dan pelatihan pengelolaan Risiko di lingkungan Pemerintah Daerah; dan
- b. membuat laporan triwulanan dan tahunan kegiatan pembinaan pengelolaan Risiko yang disampaikan kepada Bupati cq. Sekretaris Daerah.

### Pasal 8

UPR sebagai Penanggung jawab pengelolaan Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) terdiri atas:

- a. UPR tingkat Pemerintah Daerah;
- b. UPR tingkat Eselon II; dan
- c. UPR tingkat Eselon III.

- (1) UPR tingkat Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a memiliki tugas:
  - a. menyusun strategi pengelolaan Risiko di tingkat Pemerintah Daerah;
  - b. menyusun rencana kerja pengelolaan Risiko di tingkat Pemerintah Daerah;
  - c. melakukan Identifikasi Risiko dan Analisis Risiko terhadap pencapaian tujuan dan sasaran strategis
     Pemerintah Daerah;
  - d. melakukan kegiatan penanganan dan pemantauan Risiko hasil Identifikasi Risiko dan Analisis Risiko; dan
  - e. menatausahakan proses pengelolaan Risiko.
- (2) UPR Tingkat Eselon II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b memiliki tugas:
  - a. menyusun strategi pengelolaan Risiko di tingkat Eselon
     II pada Perangkat Daerah;

- b. menyusun rencana kerja pengelolaan Risiko di tingkat Eselon II pada Perangkat Daerah;
- c. melakukan Identifikasi Risiko dan Analisis Risiko terhadap pencapaian tujuan dan sasaran strategis Perangkat Daerah;
- d. melakukan kegiatan penanganan dan pemantauan Risiko hasil Identifikasi Risiko dan Analisis Risiko; dan
- e. menatausahakan proses pengelolaan Risiko.
- (3) UPR tingkat Eselon III sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c memiliki tugas;
  - a. melakukan Identifikasi Risiko dan Analisis Risiko terhadap pencapaian tujuan dan sasaran kegiatan;
  - b. melakukan kegiatan penanganan dan pemantauan Risiko hasil Identifikasi Risiko dan Analisis Risiko;
     dan
  - c. menatausahakan proses pengelolaan Risiko.

# Bagian Keempat Penyelenggaraan Proses Pengelolaan Risiko

Paragraf 1 Umum

- (1) Proses pengelolaan Risiko meliputi:
  - a. identifikasi kelemahan lingkungan pengendalian;
  - b. penilaian Risiko;
  - c. kegiatan pengendalian;
  - d. informasi dan komunikasi; dan
  - e. pemantauan.
- (2) Proses pengelolaan Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterapkan dalam suatu siklus berkelanjutan.
- (3) Setiap siklus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai periode penerapan selama 1 (satu) tahun.

(4) Proses pengelolaan Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menjadi bagian yang terpadu dengan proses menajemen secara keseluruhan, menyatu dalam budaya organisasi dan disesuaikan dengan proses bisnis organisasi.

# Paragraf 2

### Identifikasi Kelemahan Lingkungan Pengendalian

### Pasal 11

- (1) Identifikasi kelemahan lingkungan pengendalian diperlukan untuk menentukan rencana penguatan lingkungan pengendalian dalam mendukung penciptaan budaya Risiko dan pengelolaan Risiko.
- (2) Identifikasi kelemahan lingkungan pengendalian dilakukan pada tingkat Pemerintah Daerah dengan cara mengidentifikasi kelemahan dalam setiap sub unsur lingkungan pengendalian intern.

### Paragraf 3

### Penilaian Risiko

- (1) Penilaian Risiko dimaksudkan untuk mengidentifikasi Risiko yang dapat menghambat pencapaian tujuan instansi pemerintah dan merumuskan kegiatan pengendalian Risiko yang diperlukan untuk memperkecil Risiko.
- (2) Penilaian Risiko dilakukan atas:
  - a. tujuan strategis Pemerintah Daerah;
  - b. tujuan strategis (entitas) Perangkat Daerah; dan
  - c. tujuan operasional (kegiatan) Perangkat Daerah.
- (3) Penilaian Risiko atas tujuan strategis Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilaksanakan bersamaan dengan proses penyusunan RPJMD atau setelah diselesaikannya RPJMD.

- (4) Penilaian Risiko atas tujuan strategis (entitas) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilaksanakan bersamaan dengan proses penyusunan Renstra PD atau segera setelah diselesaikannya Renstra PD.
- (5) Penilaian Risiko atas tujuan operasional (kegiatan)
  Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
  huruf c dilaksanakan bersamaan dengan proses
  penyusunan RKA PD atau segera setelah diselesaikannya
  RKA PD.
- (6) Proses penilaian Risiko meliputi:
  - a. penetapan konteks/tujuan;
  - b. Identifikasi Risiko; dan
  - c. Analisis Risiko.

### Pasal 13

Penetapan konteks/tujuan terdiri dari tahap penetapan konteks/tujuan dan penetapan kriteria Risiko.

- (1) Penetapan konteks/tujuan bertujuan untuk menjabarkan tujuan instansi dan tujuan kegiatan sesuai dengan Renstra PD dan rencana kinerja tahunan.
- (2) Tujuan dalam pengelolaan Risiko dibagi menjadi 3 (tiga) tingkatan yaitu:
  - a. konteks strategis Pemerintah Daerah;
  - b. konteks strategis (entitas) Perangkat Daerah; dan
  - c. konteks operasional (kegiatan).
- (3) Tujuan dalam konteks strategis Pemerintah Daerah ditetapkan berdasarkan tujuan strategis Pemerintah Daerah sebagaimana tercantum dalam dokumen RPJMD.
- (4) Tujuan dalam konteks strategis (entitas) Perangkat Daerah ditetapkan berdasarkan tujuan strategis Perangkat Daerah sebagaimana tercantum dalam dokumen Renstra PD.
- (5) Tujuan dalam konteks operasional (kegiatan) ditetapkan berdasarkan tujuan kegiatan yang tercantum dalam dokumen RKA PD.

### Pasal 15

- (1) Penetapan kriteria penilaian Risiko bertujuan memberikan pemahaman yang sama mengenai kriteria penilaian dan Analisis Risiko.
- (2) Kriteria penilaian Risiko meliputi:
  - a. skala kemungkinan Risiko;
  - b. skala dampak Risiko; dan
  - c. skala tingkat Risiko.

### Pasal 16

- (1) Identifikasi Risiko bertujuan untuk mengidentifikasi Risiko yang dapat menghambat pencapaian tujuan di lingkungan Pemerintah Daerah yang meliputi tujuan strategis Pemerintah Daerah, tujuan strategis (entitas) Perangkat Daerah, dan tujuan operasional (kegiatan) Perangkat Daerah.
- (2) Tahap pelaksanaan Identifikasi Risiko meliputi kegiatan:
  - a. mengidentifikasi berbagai Risiko yang menghambat pencapaian tujuan, pemilik Risiko, sebab Risiko, sumber Risiko, dan dampak Risiko; dan
  - b. mendokumentasikan proses identifikasi Risiko dalam daftar Risiko.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai petunjuk pelaksanaan Identifikasi Risiko ditetapkan dengan keputusan Inspektur Daerah.

- (1) Analisis Risiko merupakan langkah untuk menentukan nilai dari suatu sisa Risiko dengan mengukur nilai kemungkinan dan dampaknya.
- (2) Berdasarkan hasil penilaian sebagaimana pada ayat (1) suatu Risiko dapat ditentukan tingkat Risiko sebagai informasi untuk menyusun RTP.
- (3) Tahap pelaksanaan Analisis Risiko meliputi kegiatan:
  - a. melakukan analisis dampak dan kemungkinan Risiko;
  - b. memvalidasi Risiko;
  - c. melakukan Evaluasi pengendalian yang ada dan yang dibutuhkan; dan
  - d. menyusun RTP.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai petunjuk pelaksanaan Analisis Risiko ditetapkan dengan keputusan Inspektur Daerah.

# Paragraf 4 Kegiatan Pengendalian

### Pasal 18

- (1) Kegiatan pengendalian merupakan tahap untuk mengimplementasikan RTP.
- (2) Implementasi RTP meliputi kegiatan:
  - a. pembangunan infrastruktur pengendalian yang antara lain dapat berupa kebijakan dan/atau prosedur; dan
  - b. pelaksanaan kebijakan dan prosedur pengendalian.

# Paragraf 5 Informasi dan Komunikasi

### Pasal 19

- (1) Informasi dan komunikasi bertujuan untuk memastikan telah terdapat komunikasi internal dan eksternal yang efektif dalam setiap tahapan pengelolaan Risiko, sejak penilaian kelemahan lingkungan pengendalian, proses penilaian Risiko, dan pelaksanaan kegiatan pengendalian.
- (2) Pemerintah Daerah menggunakan berbagai bentuk dan sarana informasi dan komunikasi yang efektif dalam melakukan pengelolaan Risiko seperti Whatsapp, Instagram, Facebook dan media sosial lainnya.

# Paragraf 6

#### Pemantauan

### Pasal 20

(1) Pemantauan dilaksanakan untuk memastikan bahwa pengelolaan Risiko telah dilakukan sesuai dengan ketentuan.

- (2) Pemantauan dilaksanakan oleh pimpinan secara berjenjang mulai dari Bupati, Kepala Perangkat Daerah (Pejabat Eselon II), serta Kepala Bagian/Kepala Bidang (Pejabat Eselon III) sesuai dengan ruang lingkup dan kewenangannya.
- (3) Pelaksanaan pemantauan pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah oleh Bupati dapat didelegasikan kepada Unit Kepatuhan.
- (4) Pemantauan dalam bentuk evaluasi terpisah dapat dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah selaku penanggung jawab pengawasan pengelolaan Risiko meliputi audit, Reviu, pemantauan, Evaluasi dan pengawasan lainnya.

# BAB III PELAPORAN

- (1) Dalam rangka mendukung akuntabilitas pengelolaan Risiko, Pemerintah Daerah menyusun laporan pengelolaan Risiko.
- (2) Laporan pengelolaan Risiko meliputi:
  - a. laporan pelaksanaan penilaian Risiko;
  - b. laporan berkala pengelolaan Risiko oleh UPR; dan
  - c. laporan berkala pemantauan Risiko oleh Unit Kepatuhan internal.
- (3) Laporan pengelolaan Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disusun setelah dilakukan penilaian Risiko yang terdiri dari penilaian Risiko strategis Pemerintah Daerah, penilaian Risiko strategis (entitas) Perangkat Daerah, penilaian Risiko operasional Perangkat Daerah.
- (4) Laporan pengelolaan Risiko dibuat oleh UPR disampaikan kepada Bupati, tembusan kepada Sekretaris Daerah dan Unit Kepatuhan internal.
- (5) Laporan pengelolaan Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dapat berupa dokumen penilaian Risiko/dokumen RTP.

- (6) Laporan berkala pengelolaan Risiko oleh UPR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan secara triwulanan, dan tahunan disampaikan kepada Bupati, dengan tembusan kepada Sekretaris Daerah dan Unit Kepatuhan internal.
- (7) Laporan berkala pengelolaan Risiko oleh UPR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b untuk tingkat entitas Pemerintah Daerah dikoordinasikan oleh UPR Pemerintah Daerah, sedangkan untuk tingkat strategis Perangkat Daerah dan tingkat operasional Perangkat Daerah dikoordinasikan oleh UPR Tingkat Eselon II.
- (8) Laporan berkala pemantauan Risiko oleh UPR Internal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan secara triwulanan, dan tahunan disampaikan kepada Kepala Daerah dengan tembusan kepada Sekretaris Daerah.

# BAB IV KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 22

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 48 Tahun 2017 tentang Penilaian Risiko pada Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2017 Nomor 48) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

### Pasal 23

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karanganyar.

Ditetapkan di Karanganyar pada tanggal 31 Desember 2021 BUPATI KARANGANYAR, ttd. JULIYATMONO

Diundangkan di Karanganyar pada tanggal 31 Desember 2021 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR,

ttd.

**SUTARNO** 

BERITA DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2021 NOMOR 123

Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR

Kepala Bagian Hukum,

SEZULRIKAR HADIDH

NIP. 19750311 199903 1 009



LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI KARANGANYAR
NOMOR 123 TAHUN 2021
TENTANG
PEDOMAN PENGELOLAAN RISIKO DALAM
PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN
INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR

# PEDOMAN PENGELOLAAN RISIKO DALAM PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH

### I. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

- 1. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, khususnya bagian ketiga pasal 13 ayat (1) yaitu Pimpinan Instansi Pemerintah wajib melakukan penilaian Risiko; dan
- 2. Dalam rangka peningkatan kualitas penerapan SPIP diperlukan Pedoman Pengelolaan Risiko.

### B. Tujuan Penyusunan Pedoman

Penyusunan pedoman ini dimaksudkan sebagai panduan dalam:

- mengelola Risiko dalam rangka mendukung pencapaian tujuan Pemerintah Daerah; dan
- 2. mengidentifikasi, menganalisis dan mengendalikan Risiko serta memantau aktivitas pengendalian Risiko di lingkungan Pemerintah Daerah.

### II. KEBIJAKAN PENGELOLAAN RISIKO

### A. Penetapan Konteks Pengelolaan Risiko

Konteks pengelolaan Risiko pada Pemerintah Daerah dilakukan atas tujuan strategis Pemerintah Daerah, tujuan strategis Perangkat Daerah, dan tujuan pada tingkat kegiatan (operasional) Perangkat Daerah.

1. Pengelolaan Risiko Strategis Pemerintah Daerah

Pengelolaan Risiko strategis Pemerintah Daerah bertujuan mengendalikan Risiko Risiko prioritas atas tujuan dan sasaran strategis Pemerintah Daerah yang tertuang dalam dokumen RPJMD. Pengelolaan Risiko strategis tingkat Pemerintah Daerah dilakukan oleh Bupati bersama Wakil Bupati, dibantu oleh Kepala Perangkat Daerah selaku UPR Tingkat Pemerintah Daerah di bawah koordinasi Sekretariat Daerah.

### 2. Pengelolaan Risiko Strategis (Entitas) PD

Pengelolaan risiko strategis PD bertujuan mengendalikan risikorisiko prioritas atas tujuan dan sasaran strategis PD yang tertuang dalam dokumen Perencanaan Strategis PD (Renstra PD).

Pengelolaan risiko strategis PD dilakukan oleh masing-masing Pimpinan PD bersama jajaran manajemennya, sebagai Unit Pemilik Risiko Tingkat Eselon II dan Unit Pemilik Risiko Tingkat Eselon III dan IV.

### 3. Pengelolaan Risiko Operasional PD

Pengelolaan risiko operasional PD bertujuan mengendalikan risiko-risiko prioritas atas tujuan dan sasaran operasional kegiatan utama PD yang tertuang dalam dokumen perencanaan kerja tahunan PD, seperti; Perjanjian Kinerja PD, dan Rencana Kerja PD.

Pengelolaan risiko strategis dan operasional tingkat PD dilakukan oleh masing-masing Pimpinan PD bersama jajaran manajemennya, dibantu sebagai Unit Pemilik Risiko Tingkat Eselon II dan Unit Pemilik Risiko Tingkat Eselon III dan IV.

### B. Penetapan Kriteria Penilaian Risiko

Penetapan kriteria penilaian risiko bertujuan memberikan pemahaman yang sama bagi pihak-pihak yang terlibat dalam pengelolaan risiko di lingkup pemerintah daerah mengenai kriteria penilaian dan analisis atas risiko-risiko yang telah diidentifikasi, sebagai dasar pengambilan keputusan mengenai tingkat risiko yang dapat diterima maupun tingkat risiko yang tidak dapat diterima dan memerlukan respon penanganan lebih lanjut. Kriteria penilaian risiko terdiri dari 3 (tiga) komponen, yaitu Skala Dampak Risiko, Skala Kemungkinan Terjadinya (Probabilitas) Risiko, dan Skala Tingkat Risiko (Nilai Risiko).

### 1. Skala Kemungkinan Risiko

a. Kriteria Kemungkinan dapat menggunakan pendekatan statistik (probabilitas), frekuensi kejadian per satuan waktu (hari, minggu, bulan, tahun), atau dengan *expert judgement*.

- b. Penentuan peluang terjadinya Risiko di Pemerintah Kabupaten Karanganyar menggunakan pendekatan kejadian per satuan waktu, yakni dalam periode 1 (satu) tahun. Ada dua kriteria penentuan kemungkinan yaitu berdasarkan persentase atas kegiatan/transaksi/unit yang dilayani dalam 1 (satu) tahun dan jumlah frekuensi terjadinya dalam 1 (satu) tahun.
- c. Level kriteria kemungkinan terjadinya risiko di Pemerintah Kabupaten Karanganyar meliputi:

Tabel 2.1 Level kriteria kemungkinan terjadinya risiko

No	Kriteria Kemungkinan	Definisi Kriteria Kemungkinan	Skala Nilai
1	Hampir tidak Kecil kemungkinan dan dapat pernah terjadi diabaikan		
		Probabilitas sangat rendah, hampir mendekati nol	1
		Peristiwa hanya timbul pada keadaan luar biasa	
2	Jarang Terjadi	Kecil kemungkinan tetapi tidak dapat diabaikan	
		Probabilitas rendah, tetapi lebih besar dari pada nol	-2
		Mungkin terjadi sekali dalam 25 Tahun	
3	Kadang terjadi	Probabilitas kurang dari 50% tetapi masih cukup tinggi Mungkin terjadi sekali dalam 10 Tahun	-3
4	Sering Terjadi	Mungkin tidak terjadi atau peluang 50/50	-4
		Mungkin terjadi kira-kira sekali dalam setahun	7
5	Hampir Pasti	Kemungkinan terjadi > 50%	
	Terjadi	Dapat terjadi beberapa kali dalam Setahun	5

- d. Penggunaan Kriteria Kemungkinan ditentukan oleh pemilik Risiko dengan pertimbangan sebagai berikut:
  - 1) Persentase digunakan apabila terdapat populasi yang jelas atas kegiatan tersebut.
  - 2) Jumlah digunakan apabila populasi tidak dapat ditentukan.

### 2. Skala Dampak Risiko

Kriteria dampak risiko dapat diklasifikasikan dalam beberapa area dampak sesuai dengan jenis kejadian Risiko yang mungkin terjadi.

- a. Area dampak yang terdapat di Pemerintah Kabupaten Karanganyar berdasarkan area dampak yang memiliki bobot tertinggi hingga terendah, meliputi:
  - Beban Keuangan Negara
     Dampak risiko berupa jumlah tambahan pengeluaran negara baik dalam bentuk uang dan setara uang, surat berharga, kewajiban, dan barang.
  - 2) Penurunan Reputasi

    Dampak Risiko berupa rusaknya citra/nama baik/wibawa Pemerintah Kabupaten Karanganyar yang menyebabkan tingkat kepercayaan masyarakat menurun.
  - 3) Sanksi Hukum Dampak Risiko berupa hukuman yang dijatuhkan atas perkara di pengadilan baik menyangkut pegawai atau organisasi.
  - 4) Kecelakaan Kerja Dampak Risiko berupa gangguan fisik dan mental yang dialami pegawai dalam pelaksanaan tugas kedinasan.
  - 5) Gangguan terhadap layanan organisasi Dampak Risiko berupa simpangan dari standar layanan yang ditetapkan Pemerintah Kabupaten Karanganyar.
  - 6) Gangguan terhadap kinerja Dampak Risiko berupa tidak tercapainya target kinerja yang ditetapkan dalam kontrak kinerja ataupun kinerja lainnya.

Tabel 2.2 evel kriteria dampak dari risiko

		Level kriteria dampak dari risiko	
No	Kriteria	Definisi Kriteria Dampak	Skala
_	Dampak		Nilai
1	Sangat Kecil	Kerugian kurang dari Rp100.000,00 Tidak berdampak pada pencemaran /reputasi Tidak material	-1
		Ancaman psikis  Agak mengganggu pelayanan( x<5% dari jam operasional layanan harian)  Hambatan tertangani, tujuan tercapai	
2	Kecil	Kerugian Rp100.000,00 sampai dengan Rp1.000.000,00  Berdampak pada pandangan negatif terhadap institusi dalam skala lokal (telah masuk dalam pemberitaan media lokal)  Pelanggaran biasa, sanksi teguran  Cukup mengganggu jalannya pelayanan (5% ≤ x < 15% dari jam operasional layanan harian)  Cedera fisik dan mental ringan  Kegiatan terhambat, kurang efisien	2
3	Sedang	Kerugian yang terjadi di atas Rp1.000.000,00 sampai Rp10.000.000,00  Berdampak pada pandangan negatif terhadap institusi dalam skala nasional (telah masuk dalam pemberitaan media lokal dan nasional)  Pelanggaran biasa, sanksi tertulis  Mengganggu kegiatan pelayanan secara cukup signifikan (15% ≤ x < 35% dari jam operasional layanan harian)  Cedera fisik dan mental sedang  Kegiatan terhambat, kurang efektif	3
4	Besar	Kerugian yang terjadi di atas Rp10.000.000,00 sampai Rp50.000.000,00  Merusak citra institusi dalam skala nasional (telah masuk dalam pemberitaan media lokal dan nasional)  Pelanggaran serius sanksi tertulis  Terganggunya pelayanan secara signifikan (35% ≤ x < 50% dari jam operasional layanan harian)  Cedera fisik dan mental berat  Kegiatan sangat terhambat, tidak efektif	4

5	Sangat Besar	Kerugian yang terjadi di atas Rp50.000.000,00
		Merusak citra institusi dalam skala nasional, penggantian pucuk pimpinan instansi secara mendadak
		Pelanggaran serius, terkena sanksi hukum
		Terganggunya pelayanan secara sangat signifikan (x ≥ 50% dari jam operasional layanan harian)
		Kematian Kegiatan terhenti, tujuan tidak tercapai

### 3. Skala Tingkat Risiko

- a) Kombinasi antara level kemungkinan dan level dampak kemungkinan menunjukkan besaran risiko; Level kemungkinan terjadinya risiko, level dampak, dan level risiko masing-masing menggunakan 5 (lima) skala tingkatan (level);
- b) Matriks level risiko di Pemerintah Kabupaten Karanganyar sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.3 Level Risiko

Level Risiko	Besaran Risiko	Warna		
Sangat Tinggi	20-25	Merah		
Tinggi	16-19	Oranye		
Sedang	12-15	Kuning		
Rendah	6-11	Biru		
Sangat Rendah	1-5	Hijau		

Dasar dalam penentuan toleransi risiko atau tingkat risiko yang dapat diterima, yakni batasan besaran kuantitatif level kemungkinan terjadinya dan dampak risiko yang dapat diterima atau disebut dengan selera risiko ditetapkan sebagai berikut:

- a) Risiko pada level rendah dan sangat rendah dapat diterima dan tidak perlu dilakukan proses mitigasi risiko;
- b) Risiko dengan level sedang hingga sangat tinggi harus ditangani untuk menurunkan level risikonya.

Pada keadaan tertentu, sifat simetris nilai risiko ini tidak dapat dipertahankan. Contohnya, terdapat kondisi di mana tidak dapat ditoleransi sehingga dimensi pengukuran risiko "kemungkinan" memiliki arti yang lebih penting dari pada "dampak" atau sebaliknya. Pada keadaan demikian, judgement penilai risiko diperlukan untuk menentukan apakah level risiko hasil perkalian "kemungkinan" dan "dampak" dapat ditoleransi.

C. Waktu, tahapan dan pihak terkait dalam pengelolaan risiko Waktu, tahapan, dan pihak terkait dalam pengelolaan risiko, adalah sebagai berikut:

Tabel 2.4 Waktu, tahapan, dan pihak terkait dalam pengelolaan risiko

No. 1.	Proses penyusun an RPJMD (Satu	Tahapan Manajemen Pemerintah Daerah Proses penyusunan RPJMD	Tahapan Pengelolaan Risiko  • Arahan dan kebijakan penilaian risiko 5	• Komite pengelolaan Risiko • Sekretaris	<ul> <li>Output Tahapan Pengelola an Risiko</li> <li>Dokumen Arahan dan kebijakan</li> </ul>
	tahun sebelum RPJMD 5 tahunan berjalans. d RPJMD ditetapka n)		tahunan Penyusunan Risiko Strategis Pemerintah Daerah	Daerah selaku Koordinator UPR Pemda (Kepala Daerah dan Kepala PD)	penilaian risiko 5 Tahunan Daftar Risiko dan RTP Strategis Pemerinta
2.	Proses penyusun an Renstra PD (Satu tahun sebelum RPJMD5ta hunan berjalansd RPJMDdit etapkan)	Proses penyusunan Renstra PD	Penyusunan Risiko Strategis (entitas) PD	Komite pengelolaan risiko Sekretaris Daerah selaku koordinator UPR Tingkat Eselon II	h Daerah Daftar Risiko dan RTP Strategis (entitas) PD
3.	Januari – Mei Tahun n-1	Penyusunan RKPD dan Renja PD	Arahan dan kebijakan penilaian risiko tahunan	Komite Pengelolaan Risiko	Dokumen arahan dan kebijakan penilaian risiko tahunan

4	Α	Ъ	-		
4.	Agustus– September n-1	Penyusunan RKA PD (Penetapan rencana sasarandan pagu anggaran)	Penyusunan Risiko Operasional PD	Kepala PD Unit Pemilik Risiko Tingkat eselon III dan IV	Operasional PD
5.	Oktober Tahun n-1	Penyusunan RAPBD, Perda APBD	<ul> <li>Pengomunik asian Risiko dan RTP,</li> </ul>	<ul><li>Kepala PD</li><li>Komite</li><li>Pengelolaan</li></ul>	<ul><li>Perbaikan RTP</li><li>Kebijakan</li></ul>
6.	November – Desember n-1	Penyusunan Rancangan DPA PD dan penetapan DPA PD	<ul> <li>Penyusunan atau Revisi Kebijakan dan Standard Operating Procedure (KSOP)</li> <li>Pengomunik asian perubahan KSOP</li> </ul>	Risiko  • UPR Tingkat Pemerintah Daerah, Tingkat Eselon II, III dan IV  • Sekretaris Daerah selaku koordinator	dan Standard Operating Procedure (KSOP) Notulen pengomu nika sian Finalisasi daftar risiko dan RTP
7.	Januaris. d. Desember Tahun n	Pelaksanaan APBD	• Penyusunan atau penyempurn aan KSOP (Tindak lanjut RTP)	<ul> <li>Komite Pengelolaan Risiko</li> <li>UPR Tingkat Pemerintah Daerah, Tingkat Eselon II, III dan IV</li> </ul>	• KSOP
			• Pelaksanaan KSOP	<ul> <li>Komite Pengelolaan Risiko</li> <li>Kepala PD</li> <li>Pelaksana Program dan kegiatan</li> </ul>	• Bukti pelaksana an KSOP
	Berkala (Triwulana n)		Pelaporan dan monitoring risiko dan KSOP	<ul> <li>UPR Tingkat Pemerintah Daerah, Tingkat Eselon II, III, dan IV</li> <li>Unit Kepatuhan</li> </ul>	<ul> <li>Form monitorin g risiko</li> <li>Form monitorin g TL</li> <li>RTP</li> </ul>
				<ul> <li>Sekretaris         Daerah         selaku         koordinator     </li> </ul>	
			Pemantauan kinerja, risiko dan efektifitas KSOP yang dibangun	Unit Kepatuhan Pengelolaan Risiko	Notulen rapat Laporan pemantaua n


					(triwulanan , tahunan dan 5 tahunan)
	Juni-Juli Tahun n	Penyusunan KUA PPAS (Penetapan sasaran makro dan pagu anggaran Pemerintah Daerah)	Reviu pemutakhiran risiko strategis Pemerintah Daerah. Catatan: Risiko strategis Pemerintah Daerah akan direview dan dimutakhirka n setiap tahun	<ul> <li>UPR Pemerintah Daerah (Kepala Daerah dan Kepala PD)</li> <li>Sekretaris Daerah sebagai koordinator</li> </ul>	Daftar risiko dan RTP strategis Pemerintah Daerah yang dimutakhir kan
	Agustus- September Tahun n	Penyusunan RKA PD (Penetapan rencana sasaran dan pagu anggaran)	Reviu dan pemutakhiran risiko strategis (entitas) PD Catatan: Risiko strategis (entitas) PD akan direview dan dimutakhirka n setiap tahun	Kepala     Daerah     Sekretaris     Daerah     selaku     coordinator     Unit Pemilik     Risiko     Eselon II	Daftar Risiko Dan RTP Strategis (entitas) PD
8.	Januari- Februari Tahun n+1	Pelaporan Keuangan	Pelaporan pengelolaan risiko tahun n	<ul> <li>Kepala Daerah</li> <li>Kepala PD</li> <li>UPR Tingkat Pemerintah Daerah, Tingkat Eselon II, III dan IV</li> <li>Unit Kepatuhan</li> <li>Sekretaris Daerah selaku koordinator</li> </ul>	• Laporan Pengelola an Risiko Tahun n
9.	Februari- Maret Tahun n+1	Reviu APIP	Evaluasi pengelolaan risiko oleh APIP	Inspektorat Daerah	Laporan Evaluasi Pengelolaan Risiko
			Penilaian Maturitas SPIP	<ul><li>Kepala     Daerah</li><li>Kepala PD</li><li>Inspektorat     Daerah</li></ul>	Laporan Penilaian Maturitas SPIP

### III. PENGELOLAAN RISIKO PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR

### A. Struktur Pengelolaan Risiko

Struktur pengelolaan risiko Pemerintah Kabupaten Karanganyar adalah sebagai berikut:

Gambar 3.1 Struktur pengelolaan risiko



Struktur pengelolaan risiko diuraikan sebagai berikut:

- 1. Bupati sebagai penanggung jawab pengelolaan risiko;
- 2. Sekretaris Daerah sebagai koordinator penyelenggaraan pengelolaan risiko pemerintah daerah;
- Kepala Daerah sebagai Unit Pemilik Risiko (UPT) Tingkat Pemerintah Daerah, Eselon II sebagai UPR Tingkat Eselon II dan Pejabat Eselon III dan IV sebagai UPR Tingkat Eselon III dan IV;
- 4. Komite pengelolaan risiko;
- 5. Asisten Sekretaris Daerah sebagai Unit Kepatuhan; dan
- 6. Inspektur Daerah sebagai penanggung jawab pengawasan.

Wewenang dan tanggung jawab struktur pengelolaan risiko diuraikan sebagai berikut:

### 1. Penanggung Jawab

Bupati sebagai penanggung jawab berwenang menetapkan arah kebijakan Pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah.

Dalam kapasitasnya sebagai kepala daerah, Bupati juga bertanggung jawab terhadap keseluruhan proses penilaian risiko pada pemerintah daerah yang dipimpinnya. Bupati menetapkan Pedoman Penilaian Risiko Pemerintah Daerah untuk mendukung pelaksanaan pengelolaan risiko.

### 2. Koordinator Penyelenggaraan

Sekretaris Daerah (Sekda) sebagai koordinator penyelenggaraan berwenang mengoordinasikan pengelolaan risiko di lingkungan pemerintah daerah. Dalam melaksanakan tanggung jawabnya, Sekda selaku Koordinator Penyelenggaraan, melakukan kegiatan antara lain:

- a. Menyusun jadwal/agenda penilaian risiko;
- b. Membuat dan mengarsipkan dokumen-dokumen pengelolaan risiko;
   misalnya surat menyurat, undangan rapat, dan notulen;
- c. Memfasilitasi proses penilaian risiko; dan
- d. Kegiatan koordinasi lainnya sesuai kebutuhan.

### 3. Unit Pemilik Risiko

Unit pemilik risiko merupakan unit organisasi yang bertanggung jawab melakukan pengelolaan risiko di lingkup kerjanya. Adapun tanggung jawab pemilik risiko adalah sebagai berikut:

- a. Melaksanakan kegiatan penilaian risiko (*risk assessment*) atas risiko tingkat strategis dan/atau tingkat operasional, serta melaksanakan pengendalian yang ada di unit kerja masing-masing.
- Melaporkan peristiwa risiko yang terjadi dalam pelaksanaan kegiatan sehari-hari.
- c. Menyelenggarakan catatan historis atas tingkat capaian kinerja dan peristiwa risiko yang terjadi di masa lalu dalam unit kerja masing-masing, sebagai indikator peringatan dini (early warning indicator) dan sebagai database untuk memprediksi keterjadian risiko di masa yang akan datang.
- d. Menyusun hasil penilaian risiko (*risk assessment*) untuk dilaporkan kepada Unit Kepatuhan.
- e. Memberikan masukan kepada Komite Pengelolaan Risiko tentang pelaksanaan pengendalian risiko.
- f. Melakukan monitoring dan pengendalian terhadap pelaksanaan pengendalian.

Unit pemilik risiko dibagi berdasarkan tingkat organisasi yaitu sebagai berikut:

1) Unit pemilik risiko tingkat pemerintah daerah; Struktur Unit Pemilik Risiko tingkat pemerintah daerah, terdiri dari:

Ketua

: Bupati, selakupemilik r

tingkat pemerintah daerah

Koordinator Teknis : Kepala Baperlitbang, atau unit

sejenis yang mena

menangani

perencanaan

Anggota

: Seluruh Kepala PD

2) Unit pemilik risiko tingkat unit Eselon II; Struktur Unit Pemilik Risiko tingkat unit Eselon II, terdiri dari:

Ketua : Sekretaris Daerah, Kepala PD,

selaku pemilik risiko tingkat PD

Koordinator Teknis :

: Sekretaris

PD/Kepala

Bagian/Bidang yang menangani

perencanaan pada PD

Anggota

: Seluruh

Kepala Bagian/

Bidang/Irban pada PD yang

bersangkutan

3) Unit pemilik risiko tingkat unit Eselon III dan IV Struktur Unit Pemilik Risiko tingkat unit Eselon III dan IV, terdiri dari :

Ketua : Kepala Bagian/Bidang, selaku

pemilik risiko tingkat kegiatan

Koordinator Teknis : Kepala Sub Bagian/ Sub

Bidang/Seksi/Pegawai/Staf

yang ditunjuk untuk menangani

perencanaan kegiatan pada PD

Anggota : Seluruh Kepala Sub Bagian/Sub

Bidang/ Seksi pada Bagian/

Bidang yang bersangkutan

### 4. Komite Pengelolaan Risiko

Dalam rangka mendukung pengelolaan risiko tingkat pemerintah daerah, Kepala Daerah dapat membentuk Komite Pengelolaan Risiko, dengan tugas sebagai berikut:

- a) Merumuskan kebijakan, arahan serta menetapkan hal-hal terkait keputusan strategis yang menyimpang dari prosedur normal;
- b) Melakukan pembinaan terhadap pengelolaan risiko pemerintah daerah yang meliputi sosialisasi, bimbingan, supervisi, dan pelatihan pengelolaan risiko di lingkungan pemerintah daerah;
- c) Membuat laporan semesteran dan tahunan kegiatan pembinaan pengelolaan risiko yang disampaikan kepada Kepala Daerah cq Sekretaris Daerah.

Komite pengelolaan risiko terdiri atas:

- a) Bupati sebagai ketua;
- b) Kepala Baperlitbang atau PD sejenis sebagai koordinator merangkap anggota;
- c) Kepala PD sebagai anggota.

Dalam melaksanakan tugasnya, Komite Pengelolaan Risiko dapat membentuk tim teknis melalui Surat Keputusan Kepala Daerah.

### 5. Unit Kepatuhan

Unit kepatuhan bertanggung jawab memantau pelaksanaan pengelolaan risiko yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah. Asisten Sekretaris Daerah dapat bertindak sebagai unit kepatuhan pada PD.

Masing-masing asisten akan melakukan pemantauan terhadap PD yang berada di bawah koordinasinya sesuai dengan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Sekretariat Daerah.

Dalam melaksanakan tanggung jawabnya, Unit Kepatuhan, melakukan kegiatan antara lain:

- a) Memantau penilaian risiko dan rencana tindak pengendalian;
- b) Memantau pelaksanaan rencana tindak pengendalian;

- c) Memantau tindak lanjut hasil reviu atau audit pengelolaan risiko;
- d) Membuat laporan triwulan dan tahunan kegiatan pemantauan pengelolaan risiko yang disampaikan kepada Kepala Daerah c.q. Sekretaris Daerah.

Dalam melaksanakan tugasnya, Unit Kepatuhan dapat membentuk tim teknis melalui Keputusan Bupati.

### 6. Penanggung Jawab Pengawasan

Inspektorat Daerah sebagai penanggung jawab pengawasan, bertanggung jawab memberikan pengawasan dan konsultasi terkait penerapan pengelolaan risiko. Dalam melaksanakan tanggung jawabnya, Inspektorat Daerah melakukan kegiatan antara lain:

- a) Memberikan layanan konsultasi penerapan pengelolaan risiko pada pemerintah daerah;
- b) Memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektivitas pengelolaan risiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah;
- c) Melaksanakan kegiatan reviu dan evaluasi terhadap rancang bangun serta implementasi pengelolaan risiko secara keseluruhan.

### B. Proses Pengelolaan Risiko

Pengelola risiko dilakukan oleh seluruh jajaran manajemen dan segenap pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karanganyar dengan tahapan sebagai berikut:

Proses Pengelolaan Risiko

Identifikasi Kelemahan
Lingkungan Pengendalian Intern

Penilaian Risiko (2)

Penetapan Konteks/Tujuan

Identifikasi Risiko

Analisis Risiko

Kegiatan Pengendalian

Gambar 3.2 Proses Pengelolaan Risiko

Tahapan proses pengelolaan risiko pemerintah daerah, dirinci sebagai berikut:

Identifikasi kelemahan lingkungan pengendalian
 Ikhtisar identifikasi kelemahan lingkungan pengendalian intern disajikan dalam Tabel 3.1.

Tabel 3.1 Ikhtisar Identifikasi Kelemahan Lingkungan Pengendalian Intern

Tujuan : Mengidentifikasi kelemahankelemahan dalam setiap sub unsur
lingkungan pengendalian intern
Keluaran : Kesimpulan kondisi lingkungan
pengendalian intern dan kelemahan
dalam sub unsur lingkungan
pengendalian intern yang

Pelaksana/Pihak Terkait memerlukan perbaikan Tingkat Pemerintah Daerah

- Sekretaris Daerah selaku Koordinator
- Unit Pemilik Risiko Pemerintah Daerah (Bupati dan Kepala PD)
- Fasilitator

Waktu : Penyusunan RPJMD

Direviu/dimutakhirkan setiap tahun pada saat penyusunan KUA/PPAS

Sumber data utama

- : Reviu dokumen analisis informasi dari media massa, wawancara dll
  - Survei persepsi atas lingkungan pengendalian intern dengan metode CEE

Identifikasi kelemahan lingkungan pengendalian dilakukan dengan melakukan penilaian atas kondisi lingkungan pengendalian pelaksanaan urusan wajib/pilihan pada pemerintah daerah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.

Identifikasi kelemahan lingkungan pengendalian dalam urusan wajib/pilihan dilakukan dengan langkah- langkah sebagai berikut:

### a. Persiapan Penilaian

### 1) Persiapan Data

Data yang digunakan untuk menilai lingkungan pengendalian urusan wajib/pilihan pemerintah daerah dapat berupa:

- 1) Laporan hasil audit operasional, audit kinerja, dan audit lainnya atas urusan wajib/pilihan terkait;
- 2) Hasil reviu/evaluasi atas penyelenggaraan urusan wajib/ pilihan oleh Inspektorat Daerah;
- 3) Hasil kajian tentang lingkungan pengendalian urusan wajib/ pilihan pemerintah daerah;
- 4) Berita terkait pelaksanaan urusan wajib/pilihan pemerintah daerah dari berbagai sumber misalnya media masa, internet, hasil penelitian, dan sumber- sumber lain yang relevan.
- 2) Penyusunan lembar kuesioner survei lingkungan pengendalian dan Kertas Kerja Tabulasi Kuesioner (contoh format disajikan pada Lampiran 2 *Form* 1a).
- b. Penilaian Kelemahan Lingkungan Pengendalian Melalui Reviu Dokumen.

Penilaian kelemahan lingkungan pengendalian pemerintah daerah dimaksudkan untuk mendapatkan gambaran permasalahan-permasalahan dalam lingkungan pengendalian. Penilaian kelemahan dilakukan dengan menggunakan data yang dikumpulkan pada langkah persiapan penilaian.

Dari data yang ada selanjutnya disimpulkan kondisi kelemahan lingkungan pengendalian intern di pemerintah daerah sebagaimana disajikan padan Lampiran 2 Form 1.b.

c. Survei terhadap Lingkungan Pengendalian melalui CEE Survei ini dilakukan dalam rangka mendapatkan data persepsi pegawai terhadap gambaran atas kondisi Lingkungan Pengendalian urusan wajib/pilihan pemerintah daerah. Survei tersebut dapat menggunakan metode Control Environment Evaluation (CEE), yaitu suatu penilaian mandiri atas pengendalian/Control Self Assessment (CSA) yang diaplikasikan pada Lingkungan Pengendalian.

Jika dari hasil survei terdapat informasi yang perlu diperdalam atau diklarifikasi maka dapat dilakukan klarifikasi kepada beberapa responden terpilih yang memahami urusan wajib/pilihan yang dilakukan penilaian. Contoh kesimpulan kondisi Lingkungan Pengendalian intern pemerintah daerah menurut metode CEE sebagaimana disajikan dalam Lampiran 2 Form 1.a.

d. Kesimpulan Hasil Penilaian Lingkungan Pengendalian Berdasarkan hasil penilaian awal dan hasil survei persepsi, selanjutnya disimpulkan kondisi Lingkungan Pengendalian pada pemerintah daerah dengan menggunakan Kertas Kerja sebagaimana disajikan dalam Lampiran 2 Form 1.c.

Pemerintah daerah dapat melakukan wawancara/konfirmasi apabila diperlukan, untuk mengklarifikasi informasi yang kurang jelas/memerlukan pendalaman dalam rangka penarikan kesimpulan.

Mengingat pentingnya kondisi Lingkungan Pengendalian yang baik, sedapat mungkin Kepala Daerah/Kepala PD diikutkan dalam pembahasan kondisi Lingkungan Pengendalian. Kesimpulan akhir atas kondisi Lingkungan Pengendalian pemerintah daerah akan menjadi dasar bagi penyusunan rencana tindak perbaikan Lingkungan Pengendalian.

### 2. Penilaian Risiko

Ikhtisar Penilaian Risiko disajikan dalam Tabel 3.2.

Tabel 3.2 Ikhtisar Penilaian Risiko

Tujuan	: •	Menetapkan konteks/tujuan dan
		memilih tujuan yang akan
		dilakukan penilaian risiko
0.00	•	Melakukan identifikasi risiko dan
		analisis risiko
		Menetapkan risiko-risiko yang
		akan
		ditangani lebih lanjut (dibangun
		RTP-nya)

keluaran	strategis Pemerintah Daerah untuk tiap-tiap urusan dan indikator kinerjanya Daftar tujuan/sasaran strategis (entitas) PD Daftar tujuan kegiatan utama PD untuk tiap-tiap urusan dan indikator keluarannya Kertas Kerja Identifikasi Risiko (Daftar Risiko) Urusan Wajib/Pilihan Strategis Pemerintah Daerah Kertas Kerja Identifikasi Risiko (Daftar Risiko) Urusan Wajib/Pilihan Strategis (entitas) PD  Kertas Kerja Identifikasi Risiko (Daftar Risiko) Urusan Wajib/Pilihan Strategis (entitas) PD  Kertas Kerja Identifikasi Risiko (Daftar Risiko) Urusan Wajib/Pilihan Operasional PD  Kertas Kerja Hasil Analisis Risiko Urusan Wajib/Pilihan Operasional PD  Kertas Kerja Hasil Analisis Risiko Urusan Wajib/Pilihan Strategis (entitas) PD, dan Operasional PD  Kertas Kerja Daftar Risiko Prioritas Urusan Wajib dan Pilihan Strategis Pemerintah Daerah, Strategis (entitas) PD,
Pelaksana/Pihak Terkait	<ul> <li>dan Operasional PD</li> <li>Strategis Pemerintah Daerah <ul> <li>Sekretaris Daerah selaku</li> <li>koordinator</li> <li>UPR Pemerintah Daerah (Bupati dan Kepala PD)</li> <li>Fasilitator</li> <li>Strategis (entitas) PD</li> <li>Sekretaris Daerah selaku</li> <li>koordinator</li> <li>UPR Tingkat Eselon II (Kepala PD, dan Kabag/Kabid PD)</li> <li>Fasilitator Operasional PD</li> <li>Kepala PD</li> <li>Unit Pemilik Risiko Tingkat</li> <li>Eselon III dan IV PD</li> </ul> </li> <li>Fasilitator</li> </ul>


Waktu	<ul> <li>Strategis Pemerintah Daerah</li> <li>Penyusunan RPJMD</li> <li>Direviu/dimutakhirkan</li> <li>setiap tahun pada saat penyusunan KUA/PPAS</li> <li>Strategis (entitas) PD</li> <li>Pada saat penyusunan Renstra PD</li> <li>Direviu/dimutakhirkan</li> <li>setiap tahun pada saat penyusunan RKA-PD</li> <li>Operasional PD</li> <li>Pada saat penyusunan RKA-PD</li> </ul>
Sumber data utama	: Control Self Assessment (CSA)/Focus Grup Discussion (FGD)

Langkah kerja penilaian risiko wajib/pilihan:

- a. Menetapkan konteks/tujuan
  - Penetapan konteks dan pemilihan tujuan yang akan dilakukan penilaian risiko

Tahap pertama pelaksanaan penilaian risiko adalah menetapkan "konteks/tujuan". Dalam tahap ini akan ditetapkan tujuan-tujuan pada tingkat strategis pemerintah daerah, tingkat strategis (entitas) PD, dan tingkat operasional PD yang selanjutnya akan dilakukan penilaian risikonya. Dengan memahami tujuan yang hendak dicapai pada tiap tingkatan, risiko pada setiap tingkatan tersebut dapat diidentifikasi dan dianalisis. Keterkaitan antara tujuan pada masing-masing unit kerja (organisasi) dengan tingkat penilaian risiko disajikan pada Gambar 3.4.

Gambar 3.4 Proses Pengelolaan Risiko



Tujuan dari tahap penetapan konteks/tujuan adalah untuk memperoleh informasi tujuan/sasaran dan indikator kinerja organisasi yang akan dicapai. Keluaran yang diharapkan pada tahap ini adalah adanya daftar tujuan/sasaran, indikator kinerja pada tingkat strategis pemerintah daerah, entitas PD, dan tingkat kegiatan yang sudah didiskusikan dan disepakati oleh Kepala Daerah dan Pimpinan PD.

Pemilihan tujuan/sasaran yang akan dilakukan penilaian risiko didasarkan kepada pertimbangan bahwa tujuan tersebut merupakan tujuan yang paling utama dan dirasakan masih memiliki banyak permasalahan dalam pencapaiannya, serta penting dan mendesak untuk segera ditangani, atau pertimbangan lainnya antara lain tujuan yang mendukung pencapaian target program prioritas nasional yang tercantum dalam RPJMD.

Pemilihan terhadap suatu tujuan/sasaran tertentu bukan berarti bahwa tujuan-tujuan lainnya tidak perlu/tidak akan dinilai risiko dan pengendaliannya. Penilaian risiko dan pengendalian atas tujuan lainnya dapat dijadwalkan sesuai kebutuhan.

a) Penetapan Konteks/Tujuan Strategis Pemerintah Daerah. Ikhtisar penetapan tujuan strategis pemerintah daerah disajikan dalam Tabel 3.3.

Tabel 3.3
Ikhtisar penetapan tujuan strategis pemerintah daerah

Tujuan	:	Memperoleh informasi tujuan/ sasaran strategis pemerintah daerah untuk tiap-tiap urusan dan
Keluaran	:	<ul> <li>Daftar tujuan / sasaran strategis pemerintah daerah dan indikator kinerjanya</li> <li>Daftar Urusan Wajib/Pilihan dan PD yang terkait</li> </ul>
Pelaksana/P ihak Terkait		<ul> <li>Sekretaris Daerah selaku koordinator</li> <li>Unit Pemilik Risiko Pemerintah Daerah (Bupati dan Kepala PD)</li> <li>Fasilitator</li> </ul>

Waktu	:	<ul> <li>Penetapan konteks dilaksanakan pada saat penyusunan RPJMD</li> <li>Direviu/dimutakhirkan setiap tahun pada saat penyusunan KUA/PPAS</li> </ul>
Sumber data utama	:	RPJMD

Langkah penetapan konteks/tujuan strategis pemerintah daerah adalah sebagai berikut:

- 1) Mendapatkan dan mempelajari RPJMD, serta data lainnya terkait perencanaan seperti SOTK, uraian tugas dan jabatan, dsb;
- Identifikasi ujuan, sasaran, dan Indikator Kinerja Utama terkait tujuan strategis yang diidentifikasi sebagaimana tercantum dalam RPJMD;
- 3) Identifikasi data atau informasi lain yang relevan misal prioritas pembangunan atau program unggulan terkait dengan tujuan/sasaran dari urusan wajib/pilihan yang dipilih berdasarkan RPJMD;
- 4) Menetapkan sasaran dan IKU strategis pemerintah daerah yang akan dilakukan penilaian risiko. Sasaran yang akan dilakukan penilaian risiko bisa seluruh atau sebagian sasaran sesuai kebutuhan;
- 5) Tuangkan hasil identifikasi pada Form 2a.

  Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam tahap ini:
  - 1) FGD dilakukan untuk membahas jika terdapat perbedaan antara tujuan/ sasaran/indikator menurut RPJMD dengan faktualnya. Jika terdapat perbedaan, maka peserta FGD menyepakati tujuan/ sasaran/indikator yang akan digunakan untuk keperluan penilaian risiko;
  - 2) Perbedaan pada poin (1) tersebut dapat menjadi bahan masukan bagi perbaikan dokumen perencanaan (RPJMD).

b) Penetapan Konteks/Tujuan Strategis (entitas) PD. Ikhtisar penetapan tujuan strategis (entitas) PD disajikan dalam tabel 3.4.

Tabel 3.4 Ikhtisar penetapan tujuan strategis (entitas) PD

ikntisar pe	ietapan tujuan strategis (entitas) l	ער
Tujuan	/sasaran strategis (entitas	p-tiap
Keluaran	Daftar tujuan/sasaran strate (entitas) PD yang terkait untu tiap-tiap urusan dan indikate kinerjanya	ık
Pelaksana/ Pihak Terkait	<ul> <li>Sekretaris Daerah selaku koordinator</li> <li>Unit Pemilik Risiko Tingkat Eselon II (Kepala PD dan Kabag/Kabid PD)</li> <li>Fasilitator</li> </ul>	
Waktu	<ul> <li>Pada saat penyusunan Rep</li> <li>PD</li> <li>Direviu/dimutakhirkan se</li> <li>tahun pada saat penyusur</li> <li>RKA-PD</li> </ul>	tiap
Sumber data Utama	Renstra PD	

Penetapan tujuan/konteks strategis (entitas) PD dilakukan oleh masing-masing PD sesuai urusan yang diampunya sebagaimana disajikan dalam Lampiran 2 Form 2b.

Langkah penetapan konteks/tujuan strategis (entitas) PD untuk setiap urusan adalah sebagai berikut:

- 1) Mendapatkan dan mempelajari Renstra PD, serta data terkait lainnya;
- 2) Identifikasi tujuan, sasaran, dan Indikator Kinerja Utama PD terkait dengan urusan wajib/pilihan yang diidentifikasi yang mendukung pencapaian tujuan strategis yang telah ditetapkan pada penetapan konteks strategis Pemda;

- 3) Menetapkan sasaran dan IKU Strategis (entitas) PD yang akan dilakukan penilaian risiko. Sasaran yang akan dilakukan penilaian risiko bisa seluruh atau sebagian sasaran sesuai kebutuhan;
- 4) Menuangkan hasil identifikasi pada Form 2b.
- c) Penetapan Konteks/Tujuan Operasional PD Ikhtisar penetapan konteks/tujuan operasional PD disajikan dalam tabel 3.5.

Tabel 3.5 Ikhtisar penetapan konteks/tujuan operasional PD

		operasional i D
Tujuan	:	Memperoleh informasi program, kegiatan utama, tujuan kegiatan, dan indikator keluaran untuk tiap- tiap urusan wajib/pilihan yang dikelola oleh setiap PD
Keluaran	:	Daftar tujuan kegiatan utama PD untuk tiap-tiap urusan dan indikator keluarannya
Pelaksana/P ihak Terkait	:	<ul> <li>Kepala PD</li> <li>Unit Pemilik Risiko Tingkat Eselon III dan IV</li> <li>Fasilitator</li> </ul>
Waktu	:	Pada saat penyusunan RKA-PD
Sumber data Utama	:	Renja
Sumber data lain	:	DPA PD, RKPD

Penetapan tujuan/konteks operasional PD dilakukan oleh masing-masing PD terkait sesuai urusan yang diampunya, sebagaimana disajikan dalam Lampiran 2 Form 2c. Penetapan tujuan/ konteks operasional PD dalam rangka mendukung tujuan strategis PD. Langkah penetapan konteks/tujuan operasional PD untuk setiap urusan adalah sebagai berikut:

 Mendapatkan dan mempelajari Renja dan RKA PD, serta data terkait lainnya;

- 2) Identifikasi kegiatan utama dan indikator keluaran terkait dengan tujuan strategis PD yang sudah dipilih sebelumnya;
- 3) Menetapkan kegiatan utama dan indikator keluaran yang akan dilakukan penilaian risiko. Kegiatan utama yang akan dilakukan penilaian risiko pada dasarnya dilakukan untuk seluruh kegiatan utama. Namun demikian, PD bisa memilih sebagian program/kegiatan/sasaran sesuai dengan visi dan misi Kepala Daerah atau pertimbangan profesional lainnya;
- 4) Menuangkan hasil identifikasi pada Form 2c.
- d) Menyiapkan penilaian risiko
   Ikhtisar persiapan penilaian risiko disajikan pada tabel 3.6.

Tabel 3.6 Ikhtisar persiapan penilaian risiko

Tujuan	•	<ul> <li>Menetapkan kriteria dan skala dampak serta kemungkinan risiko</li> <li>Menetapkan skala risiko yang dapat diterima</li> </ul>
Keluaran	:	<ul><li>Skala dampak dan kemungkinan</li><li>Skala risiko yang dapat diterima</li></ul>
Pelaksana/P ihak Terkait	:	<ul> <li>Unit Pemilik Risiko tingkat Pemerintah Daerah, Eselon II, III dan IV</li> <li>Fasilitator</li> </ul>
Waktu	:	<ul> <li>Penyusunan RPJMD</li> <li>Direviu/dimutakhirkan setiap tahun pada saat penyusunan KUA/PPAS</li> </ul>
Sumber data utama	:	<ul><li>Pedoman Penilaian Risiko</li><li>CSA/FGD</li></ul>

Langkah persiapan penilaian risiko adalah sebagai berikut:

a) Menetapkan kriteria dan skala dampak serta kemungkinan risiko.

Penetapan skala dampak dan kemungkinan agar mengacu kepada Pedoman Penilaian Risiko yang ada pada pemerintah daerah.

- b) Menetapkan tingkat risiko yang dapat diterima.

  Penetapan tingkat risiko yang dapat diterima
  agar mengacu kepada Pedoman Penilaian Risiko
  yang ada pada pemerintah daerah.
- c) Menuangkan kesepakatan yang dihasilkan dalam suatu dokumen.

  Semua kesepakatan yang diperoleh agar dituangkan ke dalam dokumen. Hasil kesepakatan akan dijadikan acuan dalam tahaptahap berikutnya.
- d) Menyiapkan bahan-bahan

  Untuk mendukung pelaksanaan penilaian risiko,
  perlu dipersiapkan bahan-bahan misalnya bagan
  alur proses kerja, peraturan perundangundangan, struktur organisasi, hasil penilaian
  atas lingkungan pengendalian, formulir kertas
  kerja penilaian risiko, dan sebagainya.

#### b. Identifikasi Risiko

Dalam tahapan ini, berbagai risiko yang mengancam pencapaian tujuan diidentifikasi sesuai dengan tahapan prosesnya. Risiko yang diidentifikasi merupakan kejadian yang mengancam pencapaian tujuan. Risiko dapat diidentifikasi melalui peristiwa yang sudah pernah terjadi atau peristiwa yang diperkirakan akan terjadi. Pada tahap identifikasi risiko, selain pernyataan risiko, disampaikan atribut risiko antara lain kode risiko, pemilik risiko, penyebab risiko, sumber risiko, sifat penyebab risiko apakah dapat dikendalikan (controllable) atau tidak dapat dikendalikan (uncontrollable) oleh pemilik risiko, dampak risiko, serta penerima dampak risiko.

Penjelasan pengkodean selengkapnya disajikan dalam Lampiran 3.

Langkah identifikasi risiko urusan dilakukan sebagai berikut:

1) Mengenali proses dan tahapan penyelenggaraan pemerintahan/program/kegiatan/urusan;

2) Identifikasi kejadian risiko selain mendasarkan pada permasalahan yang pernah terjadi dalam setiap tahapan, juga mendasarkan kepada kejadian yang mungkin terjadi dan menghambat pencapaian tujuan. Teknik identifikasi risiko urusan wajib/pilihan yang digunakan dalam pedoman ini menggunakan CSA/FGD.

Peserta CSA/FGD untuk penilaian risiko tingkat strategis pemerintah daerah adalah Kepala Daerah dan Kepala PD, peserta CSA/FGD untuk penilaian risiko strategis (entitas) PD adalah Kepala PD dan Kabag/Kabid PD, dan peserta CSA/FGD tingkat operasional PD adalah Kepala PD Kabag/Kabid PD serta Kasubag/Kasi. Selain itu, dalam CSA/FGD sebaiknya melibatkan fasilitator dan pegawai yang bertugas untuk mencatat proses pelaksanaan CSA/FGD.

- Risiko Strategis Pemerintah Daerah
   Identifikasi risiko strategis pemerintah daerah dilakukan untuk mengidentifikasi kemungkinan kejadian yang dapat mengancam pencapaian tujuan strategis pemerintah daerah.
  - Contoh formulir Kertas Kerja Identifikasi Risiko Strategis Pemerintah Daerah disajikan dalam Lampiran 2 Form 3a. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penyusunan risiko strategis pemerintah daerah:
  - a. Risiko strategis pemerintah daerah dapat merupakan risiko yang disebabkan kelemahan pengendalian yang menjadi tanggung jawab Kepala Daerah/tingkat Pemerintah Daerah.
  - b. Pengendalian yang nantinya dirancang merupakan tanggung jawab Kepala Daerah, atau hanya bisa dilakukan oleh Kepala Daerah.
  - c. Risiko strategis pemerintah daerah dapat berupa potensi kondisi yang memerlukan pengendalian di pemerintah daerah tingkat memastikan/membantu pencapaian tujuan strategis PD ldalam terkait, misa bentuk peraturan/keputusan/SE Kepala Daerah atau pemantauan oleh Kepala Daerah.

- d. Risiko strategis pemerintah daerah dapat berupa faktor-faktor di luar pencapaian tujuan strategis PD yang dapat mengganggu pencapaian tujuan strategis pemda.
- e. Perlu melibatkan PD yang terkait dengan tujuan strategis yang dipilih untuk menjaring permasalahan pencapan tujuan strategis/operasional PD yang memerlukan penanganan/ tindakan oleh Kepala Daerah.
- f. Risiko strategis pemerintah daerah dapat berupa risiko yang menurut Kepala Daerah merupakan risiko yang penting, sehingga diperlukan langkah pengendalian oleh Kepala Daerah.
- g. Risiko strategis pemda disetujui/divalidasi kepala daerah.

## 2) Risiko Strategis (Entitas) PD

Identifikasi risiko strategis (entitas) PD dilakukan untuk mengidentifikasi kejadian yang dapat mengancam pencapaian tujuan strategis (entitas) PD yang terkait dengan tujuan strategis pemda yang dipilih pada tahap penetapan konteks strategis pemerintah daerah.

Contoh formulir kertas kerja Identifikasi Risiko Strategis PD disajikan dalam Lampiran 2 *Form* 3b.

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penyusunan risiko strategis PD:

- a) Risiko strategis PD dapat berupa risiko yang disebabkan kelemahan pengendalian yang menjadi tanggung jawab kepala PD (kebijakan Kepala PD/SOP PD, monitoring Kepala PD dan sebagainya) Pengendalian yang nantinya dirancang merupakan tanggung jawab yang dilakukan oleh Kepala PD.
- b) Risiko strategis PD dapat berupa potensi kondisi yang memerlukan pengendalian di tingkat PD (Kebijakan Kepala PD/SOP PD, monitoring Kepala PD dll) untuk memastikan/membantu pencapaian tujuan strategis PD terkait.

- c) Risiko strategis pemerintah daerah dapat berupa faktor-faktor di luar pencapaian tujuan operasional PD yang dapat mengganggu pencapaian tujuan strategis PD.
- d) Perlu melibatkan Kabid/pegawai yang terkait dengan tujuan strategis PD yang dipilih untuk menjaring permasalahan pencapan tujuan strategis/operasional PD yang memerlukan penanganan/tindakan oleh Kepala PD.
- e) Risiko strategis PD dapat berupa risiko yang menurut Kepala PD merupakan risiko yang penting, sehingga diperlukan langkah pengendalian oleh Kepala PD.
- f) Risiko strategis (entitas) PD disetujui/divalidasi.

#### 3) Risiko Operasional

Identifikasi risiko operasional dilakukan untuk mengidentifikasi kemungkinan kejadian yang dapat mengancam pencapaian tujuan kegiatan PD.

Contoh formulir kertas kerja Identifikasi Risiko Operasional PD disajikan dalam Lampiran 2 *Form* 3c.

#### c. Analisis Risiko

 Melakukan analisis dampak dan kemungkinan risiko Setelah Risiko urusan wajib/pilihan teridentifikasi dan disepakati, langkah berikutnya adalah melakukan analisis risiko urusan wajib/ pilihan.

Contoh formulir hasil analisis risiko disajikan dalam Lampiran 2 *Form* 4.

#### 2) Memvalidasi Risiko

Hasil analisis risiko tingkat strategis pemerintah daerah selanjutnya dikomunikasikan kepada Kepala Daerah, sedangkan tingkat strategis (entitas) PD dan operasional PD dikomunikasikan kepada Kepala PD untuk divalidasi dan diputuskan risiko mana yang akan diprioritaskan untuk ditangani.

Bentuk daftar risiko prioritas selengkapnya disajikan dalam Lampiran 2 *Form* 5.

Terhadap risiko yang akan diprioritaskan untuk ditangani, pemerintah daerah membangun pengendalian untuk menurunkan kemungkinan munculnya risiko (preventif), menurunkan dampak dari risiko yang muncul (mitigatif), atau keduanya.

3) Mengevaluasi Pengendalian yang Ada dan yang Dibutuhkan.

Ikhtisar evaluasi pengendalian yang ada disajikan dalam Tabel 3.7.

Tabel 3.7
Ikhtisar evaluasi pengendalian

: • Mengidentifikasi pengendalian
yang sudah ada terkait dengan
risiko yang diprioritaskan untuk
ditangani
Menilai efektivitas pengendalian
yang ada
Mengidentifikasi pengendalian
yang masih dibutuhkan/
dibangun : • Daftar pengendalian yang ada
untuk masing-masing risiko
prioritas urusan wajib/pilihan
Hasil identifikasi pengendalian
yang masih dibutuhkan untuk
masing-masing
risiko prioritas urusan
wajib/pilihan : Strategis Pemerintah Daerah
Sekretaris Daerah selaku
koordinator
UPR Pemerintah Daerah (Bupati
dan Kepala PD)
<ul> <li>Fasilitator</li> </ul>
Strategis (entitas) PD
<ul> <li>Sekretaris Daerah selaku</li> </ul>
koordinator
UPR Tingkat Eselon II (Kepala
PD, dan Kabag/Kabid PD)
<ul><li>Fasilitator Operasional PD</li><li>Kepala PD</li></ul>
<ul> <li>Unit Pemilik Risiko Tingkat</li> </ul>
Eselon III dan IV PD

Waktu		Ctantania Damai dal Dana
waktu	:	Strategis Pemerintah Daerah
		<ul> <li>Penyusunan RPJMD</li> </ul>
		Direviu/dimutakhirkan setiap
		tahun pada saat penyusunan KUA/PPAS
		Strategis (entitas) PD
		• Pada saat penyusunan Renstra PD
		Direviu/dimutakhirkan setiap tahun pada saat penyusunan RKA-PD
		Operasional PD
		<ul> <li>Pada saat penyusunan RKA-PD</li> </ul>
Sumber	:	CSA/FGD
data		
utama		

Penilaian terhadap pengendalian yang ada mencakup penilaian kebijakan dan prosedur yang dimiliki instansi pemerintah dalam rangka mengelola risiko yang diprioritaskan. Kebijakan dan prosedur yang ada tersebut selanjutnya dinilai efektifitasnya. Pengendalian dinyatakan tidak efektif antara lain jika:

- a) Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi;
- b) Prosedur pengendalian belum dilaksanakan;
- c) Kebijakan belum diikuti dengan prosedur baku yang jelas;
- d) Kebijakan dan prosedur yang ada tidak sesuai dengan peraturan di atasnya.

Contoh hasil penilaian atas pengendalian yang ada dan pengendalian yang masih dibutuhkan selengkapnya disajikan dalam Lampiran 2 Form 6 (untuk lingkungan pengendalian) dan Form 7 (untuk risiko).

4) Menyusun Rencana Tindak Pengendalian (RTP) Ikhtisar penyusunan RTP disajikan dalam Tabel 3.8.

Tabel 3.8 Ikhtisar penyusunan RTP

Tujuan	:	<ul> <li>Mengidentifikasi Rencana Tindak Pengendalian (RTP) untuk mengatasi kelemahan lingkungan pengendalian</li> <li>Mengidentifikasi RTP untuk mengatasi risiko pada tingkat strategis pemerintah daerah, tingkat strategis (entitas) PD, dan tingkat operasional PD</li> <li>Daftar Rencana Tindak Pengendalian untuk mengatasi</li> </ul>
		risiko • Rekapitulasi RTP
Pelaksana/Pih ak Terkait	:	<ul> <li>Strategis Pemerintah Daerah</li> <li>Sekretaris Daerah selaku koordinator</li> <li>UPR Pemerintah Daerah (Bupati dan Kepala PD)</li> <li>Fasilitator</li> <li>Strategis (entitas) PD</li> <li>Sekretaris Daerah selaku koordinator</li> <li>UPR Tingkat Eselon II (Kepala PD, dan Kabag/Kabid PD)</li> <li>Fasilitator (opsional)</li> <li>Operasional PD</li> <li>Kepala PD</li> <li>Unit Pemilik Risiko Tingkat Eselon III dan IV PD</li> <li>Fasilitator (opsional)</li> </ul>
Waktu	:	Strategis Pemerintah Daerah  Penyusunan RPJMD  Direviu/dimutakhirkan setiap tahun pada saat penyusunan KUA/PPAS Strategis (entitas) PD  Pada saat penyusunan Renstra PD  Direviu/dimutakhirkan setiap tahun pada saat penyusunan RKA-PD  Operasional PD  Pada saat penyusunan RKA-PD
Sumber data	:	CSA/FGD
utama		

RTP merupakan kebijakan/prosedur yang akan dibuat untuk membangun pengendalian yang diperlukan guna mengatasi kelemahan lingkungan pengendalian intern dan mengatasi risiko prioritas yang sudah teridentifikasi.

Langkah kerja penyusunan RTP adalah sebagai berikut:

- a) Merumuskan tindakan untuk mengatasi kelemahan lingkungan pengendalian.
  - Berdasarkan kelemahan lingkungan pengendalian yang telah teridentifikasi (Lampiran 2 Form 1c), dibuat RTP lingkungan pengendalian.

Rencana Tindak Pengendalian tersebut meliputi Pengendalian yang Dibangun untuk mengatasi kelemahan lingkungan pengendalian, Penanggung Jawab, dan Target Waktu Penyelesaian sebagaimana disajikan dalam Lampiran 2 Form 6 (kolom f – h).

- b) Merumuskan kegiatan pengendalian dibutuhkan dalam rangka mengatasi risiko RTP atas risiko dimaksudkan untuk menentukan pengendalian yang diperlukan dalam mengatasi risiko. Dalam menentukan pengendalian yang akan dibangun perlu memperhatikan respon risiko. Respon risiko membantu instansi dalam memfokuskan kegiatan pemerintah pengendalian yang diperlukan untuk memastikan bahwa kegiatan pengendalian dilakukan dengan tepat. Respon risiko terdiri dari beberapa pilihan, yaitu:
  - 1) Menghindari Risiko (Avoid)

Menghindari risiko dilakukan dengan cara tidak memulai atau tidak melanjutkan kegiatan yang dapat meningkatkan risiko. Penghindaran risiko dapat menjadi tidak tepat jika individu atau instansi bersifat menolak risiko. Penghindaran risiko secara tidak tepat justru dapat meningkatkan signifikansi risiko

- lainnya atau mengakibatkan hilangnya peluang memperoleh manfaat.
- 2) Mengubah/Mengurangi Kemungkinan Munculnya Risiko (*Abate*)
  Respon ini dilakukan dengan cara mengubah kemungkinan munculnya risiko agar kemungkinan terjadinya hasil yang negatif dapat berkurang. Istilah lain yang juga digunakan adalah pencegahan (*prevention*).
- 3) Mengubah/Mengurangi Konsekuensi/
  Dampak Risiko (*Mitigate*)
  Respon ini dilakukan dengan cara mengubah/
  mengurangi konsekuensi/ dampak risiko agar
  kerugian menjadi berkurang. Istilah lain yang
  juga digunakan adalah penanggulangan.
  - Abate dan mitigate terkadang disebut dalam satu istilah, yaitu mengurangi risiko (reduce).
- 4) Membagi Risiko (Share) atau Mentransfer Risiko Respon ini melibatkan pihak lain dalam menanggung atau berbagi sebagian risiko. Contoh mekanismenya antara lain meliputi kontrak-kontrak, asuransi, dan struktur organisasi seperti kemitraan dan joint ventures untuk menyebarkan tanggungjawab dan kewajiban. Terkait dengan pembagian risiko dengan instansilain,umumnya akan terdapat biaya finansial atau manfaat yang timbul, misalnya premi asuransi.
- 5) Menerima atau Mempertahankan Risiko (Accept/Retain)

  Setelah risiko diubah atau dibagi, maka akan ada risiko tersisa yang dipertahankan. Pada kasus ekstrim, dapat terjadi suatu instansi tidak memiliki pilihan respon yang lebih baik, selain menerima risiko tersebut.

RTP tersebut ditetapkan baik untuk risiko strategis pemerintah daerah, strategis (entitas) PD. dan operasional. Rencana Tindak Pengendalian tersebut meliputi Pengendalian Dibangun untuk Mengatasi Penanggung Jawab, dan Target Waktu sebagaimana disajikan Penyelesaian dalam Lampiran 2 Form 7 (kolom g - i).

- c) Menyelaraskan Rencana Tindak Pengendalian Dokumen RTP Akhir yang disusun berasal dari dua Rencana Tindak Pengendalian, yaitu rencana tindak perbaikan lingkungan pengendalian dan rencana tindak perbaikan kegiatan pengendalian. Terdapat kemungkinan merupakan adanya kebutuhan terhadap pengendalian yang sama atau berhubungan dari kedua RTP tersebut. Oleh sebab itu, pada tahap ini perlu tersebutdan memperhatikan kemungkinan menyelaraskan kedua rencana tindak perbaikan pengendalian tersebut sehingga dapat menghindari duplikasi rencana tindak perbaikan pengendalian.
- d) Menyusun Rancangan Informasi dan Komunikasi atas RTP

Rancangan informasi dan komunikasi merupakan rancangan informasi dan komunikasi yang dibutuhkan agar pihak-pihak yang terlibat dalam pengendalian mengetahui keberadaan dan menjalankan pengendalian sesuai yang diinginkan.

Contoh rancangan pengomunikasian pengendalian yang dibangun sebagaimana disajikan dalam Lampiran 2 Form 8 (kolom a – f).

e) Menyusun Rancangan Monitoring dan Evaluasi Risiko dan RTP

Rencana Tindak Pengendalian perlu memuat mekanisme pemantauan yang akan dijalankan untuk memastikan bahwa risiko dapat dipantau keterjadiannya dan pengendalian yang telah dirancang dilaksanakan dan berjalan efektif.

Contoh formulir rancangan monitoring risiko dan RTP disajikan dalam Lampiran 2 Form 9 (kolom a – e).

## 3. Kegiatan Pengendalian

Setelah pemerintah daerah sepakat dengan perbaikan yang akan dilaksanakan untuk mengatasi kekurangan pengendalian yang ada, langkah selanjutnya yang perlu dilakukan adalah menerapkan Rencana Tindak Pengendalian.

Implementasi Rencana Tindak Pengendalian meliputi beberapa kegiatan sebagai berikut:

- a. Pembangunan infrastruktur yang meliputi penyusunan atau penyempurnaan kebijakan dan prosedur sebagai tindak lanjut dari RTP;
  - Kegiatan pengendalian dibangun dalam rangka mengatasi risiko. Infrastruktur pengendalian yang dibangun berupa kebijakan dan prosedur pengendalian. Langkah-langkah yang perlu dilakukan dalam rangka membangun infrastruktur pengendalian meliputi;
  - Mengumpulkan data berupa RTP final, peraturan perundang-undangan, kebijakan pengendalian, dan prosedur operasi baku yang ada yang terkait dengan infrastruktur pengendalian yang akan dibangun;
  - 2) Unit kerja yang bertanggung jawab atas area-area yang sistem pengendaliannya perlu dibangun atau diperbaiki, dapat membentuk tim penyusun kebijakan dan prosedur pengendalian serta mengajukan usulan kegiatan dalam dokumen perencanaan apabila diperlukan;

- 3) Membuat atau menyempurnakan insfrastruktur pengendalian;
- 4) Melakukan uji coba penerapan pengendalian;
- 5) Menyempurnakan rancangan infrastruktur pengendalian berdasar-kan hasil pelaksanaan uji coba;
- 6) Menetapkan penerapan insfrastruktur pengendalian.
- b. Pelaksanaan kebijakan dan prosedur pengendalian
  Terhadap semua infrastuktur pengendalian yang telah
  dibuat, instansi pemerintah mengimplementasikan
  kebijakan dan prosedur ke dalam kegiatan operasional
  sehari-hari yang harus ditaati oleh seluruh pejabat,
  pegawai, masyarakat, dan pihak terkait lainnya.

#### 4. Informasi dan Komunikasi

Pemerintah daerah harus memastikan telah terdapat komunikasi internal dan eksternal yang efektif dalam setiap tahapan pengelolaan risiko, sejak penilaian kelemahan lingkungan pengendalian, proses penilaian risiko, dan pelaksanaan kegiatan pengendalian.

Terkait dengan pelaksanaan kegiatan pengendalian, setelah pemerintah daerah menyetujui infrastruktur pengendalian rangka mengatasi diterapkan dalam yang akan kekurangan pengendalian ada, pemerintah yang mengomunikasikan pengendalian daerah perlu dibangun kepada pihak- pihak terkait misalnya Kepala PD, Biro/ Bagian Hukum, pelaksana kegiatan, dan sebagainya. Perlu diyakinkan bahwa informasi pengendalian telah disampaikan dan dipahami oleh semua pihak terkait misalnya Kepala PD, pelaksana kegiatan, masyarakat, APIP, dan pengomunikasian sebagainya sesuai rencana sebagaimana tertuang dalam dokumen RTP. Contoh pengomunikasian antara lain dalam bentuk:

a) Surat Edaran dari pimpinan K/L/D kepada unit kerja atas pemberlakuan kebijakan;

- b) Kebijakan di-*upload* dalam situs resmi pemerintah daerah (antara lain JDIH) yang dapat diakses oleh seluruh pihak yang berkepentingan;
- c) Sosialisasi/workshop/diseminasi yang dibuktikan misalnya dengan undangan, notulen/laporan pelaksanaan, daftar hadir, foto pelaksanaan, dst.

Pemantauan pelaksanaan pengomunikasian menggunakan rancangan pengomunikasian yang sudah dibuat pada tahap penyusunan rancangan Informasi dan Komunikasi RTP. Koordinasi pengomunikasian dan pencatatan realisasi pengomunikasian dilakukan oleh Unit Pemilik Risiko Pemerintah Daerah untuk pengomunikasian terkait RTP atas risiko strategis pemerintah daerah, dan oleh Unit Pemilik Risiko Tingkat Eselon 2 untuk pengomunikasian RTP atas risiko strategis (entitas) PD, dan risiko operasional PD.

#### 5. Pemantauan

Pemantauan dilaksanakan oleh pimpinan berjenjang mulai dari Kepala Daerah, Kepala PD, Kepala Bagian/Kepala Bidang (Pejabat Eselon 3), Seksi/Kepala Sub Bagian (Pejabat Eselon 4) sesuai dengan kewenangannya. Pelaksanaan ruang lingkup dan pemantauan pengelolaan risiko pemerintah daerah oleh Kepala Daerah dapat didelegasikan kepada Kepatuhan. Unit kepatuhan bertanggung jawab memantau pelaksanaan pengelolaan risiko pada unit pemilik risiko. Asisten Sekretaris Daerah dapat bertindak sebagai unit kepatuhan pada PD.

Pemantauan dilakukan untuk memastikan setiap tahapan pengelolaan risiko telah dilakukan sesuai dengan ketentuan sejak penilaian kelemahan lingkungan pengendalian, proses penilaian risiko, dan pelaksanaan kegiatan pengendalian.

a) Pemantauan atas implementasi pengendalian
 Terkait dengan pelaksanaan kegiatan pengendalian,
 sesuai Rencana Tindak Pengendalian yang telah disusun, pimpinan menetapkan mekanisme

pemantauan atas pelaksanaan pengendalian sesuai infrastruktur pengendalian yang telah dibuat. Pemantauan atas kegiatan pengendalian bertujuan untuk memastikan bahwa pengendalian yang telah dirancang, telah dilaksanakan dan berjalan secara efektif.

Pencatatan pemantauan dapat menggunakan Lampiran 2 Form 9 Rancangan Monitoring dan Evaluasi atas Pengendalian Intern yang telah diisi realisasinya.

#### b) Pemantauan kejadian risiko

Dalam rangka pendokumentasian keterjadian risiko yang telah teridentifikasi, maka pemerintah daerah perlu membuat catatan mengenai kapan risiko terjadi (risk event) dan dampak yang terjadi, serta pelaksanaan RTP dengan tujuan untuk mengetahui tingkat keterjadian risiko dan efektivitas pengendalian yang telah dilaksanakan.

Pencatatan dilakukan oleh Unit Pemilik Risiko Pemerintah Daerah untuk pengomunikasian terkait Risiko Strategis Pemerintah Daerah, dan oleh Unit Pemilik Risiko Tingkat Eselon 2, dan 3 terkait dengan Risiko Strategis (Entitas) PD, dan Operasional PD, dengan cara menuliskan realisasi kejadian risiko pada Lampiran 2 Form 10.

Selain pemantauan yang dilaksanakan oleh pimpinan dalam setiap tingkatan, pemantauan dalam bentuk evaluasi terpisah dapat dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah selaku Penanggung Jawab Pengawasan Pengelolaan Risiko.

#### IV. PELAPORAN

Dalam rangka mendukung akuntabilitas pengelolaan risiko, pemerintah daerah perlu menyusun laporan terkait dengan pengelolaan risiko berupa Laporan Pelaksanaan Penilaian Risiko dan Laporan Berkala Pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah.

#### A. Pelaporan pelaksanaan penilaian risiko

Kegiatan penilaian risiko yang terdiri dari penilaian risiko strategis pemerintah daerah, penilaian risiko strategis (entitas) PD/SKPD, dan penilaian risiko operasional perlu disusun Laporan Hasil Penilaian Risiko atau Laporan Pelaksanaan Penilaian Risiko atau Laporan Pelaksanaan Penilaian Risiko.

Laporan pelaksanaan penilaian risiko dibuat oleh Unit Pemilik Risiko disampaikan kepada Kepala Daerah, dengan tembusan kepada Sekretariat Daerah dan Unit Kepatuhan Internal.


Sebelum difinalkan, draft dokumen hasil penilaian risiko tingkat strategis pemerintah daerah perlu dibicarakan dengan Kepala Daerah dan pihak yang terkait, sedangkan draft dokumen hasil penilaian risiko tingkat strategis (entitas) PD dan tingkat

operasional PD perlu dibicarakan dengan Kepala PD dan pihak yang terkait.

Contoh bentuk laporan disajikan dalam Lampiran 4.

B. Pelaporan berkala pengelolaan risiko oleh unit pemilik risiko Pelaporan pengelolaan risiko dilakukan secara triwulanan, dan tahunan. Pelaporan untuk tingkat entitas pemerintah daerah dikoordinasikan oleh Unit Pemilik Risiko Pemerintah Daerah, sedangkan untuk tingkat strategis PD dan tingkat operasional PD dikoordinasikan oleh Unit Pemilik Risiko Tingkat Eselon 2.

Gambar 4.1 Alur Pelaporan Berkala Pengelolaan Risiko UPR



Kegiatan pelaporan dilakukan sebagai berikut:

- 1. Laporan tingkat unit kerja, meliputi:
  - a. Laporan Risiko dan RTP tingkat operasional sesuai dengan urusan yang ditangani oleh setiap Unit Kerja Triwulanan;
  - b. Laporan Risiko dan RTP tingkat operasional sesuai dengan urusan yang ditangani oleh setiap Unit Kerja Tahunan.
- 2. Laporan Tingkat PD, meliputi:
  - a. Laporan Risiko dan RTP tingkat strategis (entitas) PD dan Operasional sesuai dengan urusan yang ditangani oleh setiap PD Triwulanan;
  - b. Laporan Risiko dan RTP tingkat strategis (entitas) PD dan Operasional PD sesuai dengan urusan yang ditangani oleh setiap PD Tahunan.
- 3. Laporan Tingkat Pemerintah Daerah, meliputi:
  - a. Laporan Kompilasi seluruh Urusan Tingkat Strategis Pemerintah Daerah Triwulanan;
  - b. Laporan Kompilasi seluruh Urusan Tingkat Strategis Pemerintah Daerah Tahunan.
  - c. Laporan Kompilasi seluruh Urusan Tingkat Strategis Pemerintah Daerah Tahunan.

Laporan berkala tersebut dibuat oleh Unit Pemilik Risiko disampaikan kepada Kepala Daerah, tembusan kepada Sekretaris Daerah dan Unit Kepatuhan Internal. Contoh bentuk laporan disajikan dalam Lampiran IV.

C. Pelaporan berkala pemantauan pengelolaan risiko oleh unit Kepatuhan internal
Laporan triwulanan dan tahunan kegiatan pemantauan pengelolaan risiko disusun oleh Unit Kepatuhan Internal yang disampaikan kepada Kepala Daerah dengan tembusan kepada Sekretaris Daerah. Contoh bentuk laporan disajikan dalam Lampiran IV.

BUPATI KARANGANYAR ttd. JULIYATMONO



LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI KARANGANYAR
NOMOR 123 TAHUN 2021
TENTANG
PEDOMAN PENGELOLAAN RISIKO DALAM
PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN
INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR

Form 1.a

#### CONTOH

REKAPITULASI HASIL KUESIONER PENILAIAN LINGKUNGAN PENGENDALIAN INTERN CONTROL ENVIRONMENT EVALUATION (CEE)

PD: Inspektorat Daerah

No	PERTANYAAN /KUESIONER	JA	WAI	BAN	SIMPULAN				
		R1	R2	R3	R4	R5	R6	1410	KUOSIONER CEE
A	В	С							D
١.	PENEGAKAN INTEGRITAS DAN NII	LAI	ETI	KA					MEMADAI
1	Pegawai mendapatkan pesan integritas & nilai etika secara rutin dari pimpinan PD (Misalnya keteladanan, pesan moral dll)	2	4		3	3	2	3	Memadai
2	PD telah memiliki aturan perilaku (misalnya kode etik, pakta integritas, dan aturan perilaku pegawai) yang telah dikomunikasikan kepada seluruh pegawai	3	3	3	3	3		3	Memadai
3	Telah terdapat fungsi khusus di dalam PD yang melayani pengaduan masyarakat atas pelanggaran aturan perilaku/kode etik	2	4	3	3	3	3	3	Memadai
1	Pelanggaran aturan perilaku/kode etik telah ditindaklanjuti	3	4	2	3	3	2	3	Memadai
3	KOMITMEN TERHADAP KOMPETE	NS							MEMADAI
L	Standar kompetensi setiap pegawai/posisi jabatan telah ditentukan	2	4	3	3	3	2	3	Memadai
2	Pegawai yang kompeten telah secara tepat mengisi posisi/jabatan	3	3	3	3	3	3	3	Memadai
3	Pemda telah memiliki dan menerapkan strategi peningkatan kompetensi pegawai	2	4	3	3	3	3	3	Memadai
1	Terdapat pelatihan terkait pengelolaan risiko, baik pelatihan khusus maupun pelatihan terintegrasi secara berkala.	3	4	2	3	3	2	3	Memadai
2	KEPEMIMPINAN YANG KONDUSIF								MEMADAI
1	Pimpinan telah menetapkan kebijakan pengelolaan risiko yang memberikan kejelasan arah pengelolaan risiko	2	4	3	3	3	2	3	Memadai

2	Pimpinan menerapkan pengelolaan risiko dan	3	3	3	3	3	3	3	Memadai
	pengendalian dalam pelaksanaan tugas dan pengambilan keputusan	L							
3	Pimpinan membangun komunikasi yang baik dengan anggota organisasi untuk berani mengungkapkan risiko dan secara terbuka menerima/menggali	2	4	3	3	3	3	3	Memadai
4	pelaporan risiko/masalah Gaya pimpinan dapat mendorong pegawai untuk meningkatkan kinerja	3	4	2	3	3	2	3	Memadai
5	Pimpinan menetapkan Sasaran strategis yang selaras dengan visi dan misi Pemda	2	4	3	3	3	2	3	Memadai
6	Rencana/sasaran strategis pemda telah dijabarkan ke dalam sasaran PD dan tingkat operasional PD	3	3	3	3	3	3	3	Memadai
7	Rencana strategis dan rencana kerja PD telah menyajikan informasi mengenai risiko	2	4	3	3	3	3	3	Memadai
8	Pimpinan berperan serta dan mengikutsertakan pejabat dan pegawai terkait dalam proses pengelolaan risiko	3	4	2	3	3	2	3	Memadai
D	PEMBENTUKAN STRUKTUR ORGA MEMADAI SESUAI DENGAN KEBU				NG				MEMADAI
1	Setiap Urusan telah dilaksanakan oleh PD dan unit kerja yang tepat	2	4	3	3	3	2	3	Memadai
2	Masing-masing pihak dalam organisasi telah memperoleh kejelasan dan memahami peran dan tanggung jawab masing-masing dalam pengelolaan risiko	3	3	3	3	3	3	3	Memadai
3	Pegawai yang bertugas di PD merupakan pegawai tetap dan bukan pegawai yang bersifat ad hoc (sementara)	2	4	3	3	3	3	3	Memadai
4	Adanya transparansi dan ketepatan waktu pelaporan pelaksanaan peran dan tanggung jawab masing-masing dalam pengelolaan risiko	3	4	2	3	3	2	3	Memadai
E	PENDELEGASIAN WEWENANG DAYANG TEPAT	NI	ran	GG	UN	G J	AWA	AB	MEMADAI
1	Kriteria pendelegasian wewenang telah ditentukan dengan tepat	2	4	3	3	3	2	3	Memadai
2	Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab dilaksanakan secara tepat	3	3	3	3	3	3	3	Memadai
F	Kewenangan direviu secara periodik PENYUSUNAN DAN PENERAPAN K	2 ŒB	4 IJA	3 KAI	3 V Y/	3 ANG	2 F SE	З	Memadai MEMADAI
	TENTANG PEMBINAAN SUMBER I	DAY	AM	IAN	US	[A			

	SDM yang lengkap (sejak		Т	_	_		_	1	T
	rekrutmen sampai dengan								
	pemberhentian pegawai)								
2	Rekrutmen, retensi, mutasi,	3	3	3	3	3	3	3	Memadai
4	maupun promosi pemilihan SDM	0	3	13	3	3	3	3	Memadai
	telah dilakukan dengan baik								
3	Insentif pegawai telah sesuai	2	4	3	3	3	3	2	M 1 - :
J		2	4	3	3	3	3	3	Memadai
	dengan tanggung jawab dan kinerja							1	
4		_	1		-		_	_	2.6
+	PD telah menginternalisasi budaya sadar risiko	3	4	2	3	3	2	3	Memadai
5	Adanya pemberian <i>reward</i>	2	4	3	3	3	2	3	Memadai
	dan/atau punishment atas		Ι΄.						Wiciliadai
	pengelolaan risiko (Misalnya							1	
	mempertimbangkan							1	
	pertanggungjawaban pengelolaan							1	
	risiko dalam penilaian		1					1	
	kinerja)							1	
6	Terdapat evaluasi kinerja pegawai,	3	3	3	3	3	3	3	Memadai
	dan telah dipertimbangkan dalam								
	perhitungan penghasilan								
7	PD telah mengalokasikan	2	4	3	3	3	3	3	Memadai
	anggaran yang memadai untuk								
	pengembangan SDM								
G	PERWUJUDAN PERAN APARAT PE	NG	AW	ASA	AN	INTI	ERN		MEMADAI
	PEMERINTAH YANG EFEKTIF								
1	Inspektorat Daerah melakukan	2	4	3	3	3	2	3	
	reviu atas efisiensi/efektivitas								Memadai
	pelaksanaan setiap							1	
	urusan/program Secara periodik								
2	Inspektorat Daerah melakukan	3	3	3	3	3	3	3	Memadai
	reviu atas kepatuhan hukum dan								
	aturan lainnya								
3	Inspektorat Daerah memberikan	2	4	3	3	3	3	3	Memadai
	layanan fasilitasi penerapan								
	pengelolaan risiko dan					1			
	penyelenggaraan SPIP								
4	APIP telah melaksanakan	3	4	2	3	3	2	3	Memadai
	pengawasan berbasis risiko.								
5	Temuan dan saran/rekomendasi	2	4	3	3	3	2	3	Memadai
	pengawasan APIP telah								
	ditindaklanjuti								
Н	HUBUNGAN KERJA YANG BAIK DI	EN	GAN	I IN	STA	ANS	I		MEMADAI
	PEMERINTAH TERKAIT			t and		3			
1	Hubungan kerja yang baik dengan	2	4	3	3	3	2	3	Memadai
	instansi/organisasi lain yang								
	memiliki keterkaitan operasional		1						
	telah								
	terbangun		$\perp$	$\perp$		1	$\perp$		
2	Hubungan kerja yang baik dengan	3	3	3	3	3	3	3	
	instansi yang terkait atas fungsi								Memadai
		1	1	1		1	1	1	
	pengawasan/pemeriksaan	ı	1	1		- 1			1
	pengawasan/pemeriksaan (inspektorat, BPKP,								

## Keterangan:

Kolom c diisi dengan jawaban responden Ket Jawaban:

- 1 : Tidak Setuju/Belum ada/ belum dibangun
- 2 : Kurang Setuju/Telah dibangun/diterapkan, akan tetapi belum konsisten

3 : Setuju/Sudah dibangun atau diterapkan dengan baik, tapi masih bisa ditingkatkan

4 : Sangat Setuju/Sudah dibangun atau diterapkan dengan baik dan dapat ditularkan ke organisasi lain

Kolom d diisi dengan kesimpulan hasil penilaian lingkungan pengendalian tiap pertanyaan dan kesimpulan tiap sub unsur lingkungan pengendalian Misal:

- kesimpulan tiap pertanyaan:

"Memadai", apabila modus jawaban responden adalah 3 atau 4 dan "Kurang Memadai" apabila modus jawaban responden adalah 1 atau 2

- kesimpulan sub unsur lingkungan pengendalian:

"Memadai", apabila seluruh simpulan tiap pertanyaan pada sub unsur tersebut telah "memadai, dan "kurang memadai" apabila terdapat simpulan pertanyaan pada sub unsur tersebut yang "Kurang Memadai"

## Contoh CEE Berdasarkan Dokumen Kondisi Kerentanan Lingkungan Pengendalian Intern di Inspektorat Daerah Kabupaten Karanganyar

: Pemerintah Kabupaten Karanganyar Nama Pemda : Tahun Penilaian :

		han: Urusan Pengawas Uraian Kelemahan	Uraian Kekuatan	Klasifikasi		
A A	b	c	d	E		
1.	Laporan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi		Terjadi peningkatan signifikan terhadap ketepatan waktu kehadiran	Penegakan integritas dan nilai etika		
2.	Peta Kompetensi	Pengiriman diklat hanya fokus terhadap pejabat fungsional (auditor, P2UPD dan Audiwan). Pelaksana teknis harus belajar secara otodidak		Komitmen terhadap kompetensi		
3.	Laporan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi		Pimpinan menjadi role model yang mendorong komitmen terhadap peningkatan kinerja dan kepatuhan terhadap peraturan perundang- undangan	n yang kondusif		
4.	Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 54 Tahun 2019		Struktur Organisasi menjamin adanya kesederhanaan birokrasi karena pejabat fungsional telah berada di bawah Irban sehingga mempermudah komunikasi dan koordinasi	Pembentukan struktur organisasi yang sesuai kebutuhan		
5.	Laporan Monev Kinerja		Monev kinerja pengawasan yang didasarkan pada kepatuhan terhadap	Penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia		

6.	LHP Pengawasan APIP	APIP belum sepenuhnya memperhatikan pengendalian intern		Perwujudan peran APIP yang efektif
		dan pengelolaan risiko pada saat melakukan audit		
7.	K/XVII	APIP belum secara optimal melakukan pembinaan pengawasan dan sosialisasi hasil pengawasan		Perwujudan peran APIP yang efektif
8.	PKS Nomor PKS/16/VII/ 2018 tanggal 19 Juli 2018; dan PKS Nomor PKS/17/VII/ 2018 tanggal 19 Juli 2018		Terdapat MOU/PKS antara Inspektorat dengan APH	Hubungan kerja yang baik dengan instansi pemerintah terkait

<sup>\*)</sup> Klasifikasi permasalahan menggunakan sub unsur Lingkungan Pengendalian dalam PP 60 Tahun 2008.

#### Keterangan:

- Kolom a diisi dengan nomor urut Kolom b diisi dengan sumber data
- Kolom c diisi dengan uraian kelemahan jika berdasarkan data yang ada merupakan kelemahan, atau
- Kolom d diisi dengan uraian kekuatan jika berdasarkan data yang ada merupakan kekuatan
- Kolom e diisi dengan klasifikasi kelemahan/kekuatan sesuai sub unsur pada lingkungan pengendalian

#### Contoh

## Simpulan Survei Persepsi atas Lingkungan Pengendalian Intern Inspektorat Daerah Kabupaten Karanganyar

Nama Pemda : Pemerintah Kabupaten Karanganyar Tahun Penilaian : 2020 No Sub unsur Hasil Reviu Dokumen Simpulan Penjelasan Hasil Survei Persepsi Hasil Uraian Hasil Uraian b C d f a e h g Penegakan Memadai Terjadi integritas peningkatan dan nilai signifikan etika terhadap ketepatan waktu kehadiran setelah adanya penerapan reward and punishment Komitmen Kurang Pengiriman terhadap memadai diklat hanya fokus kompetensi terhadap pejabat fungsional (auditor, P2UPD dan Audiwan). Pelaksana teknis harus belajar secara otodidak Kepemimpi Memadai Pimpinan nan yang menjadi role kondusif model yang mendorong komitmen terhadap peningkatan kinerja dan kepatuhan terhadap peraturan perundangundangan Struktur Memadai Struktur organisasi Organisasi sesuai menjamin kebutuhan adanya kesederhanaa n birokrasi karena

pejabat

			I				
			fungsional				
			telah berada				
			di bawah				
			Irban				
			sehingga				
			mempermuda				
			h komunikasi				
			dan				
			koordinasi				
5.	Pendelegasi	Memadai	Pendelegasian				
	an		wewenang				
	wewenang		dan tanggung				
	dan		jawab telah	7-			
1 1	tanggung		berjalan				
	jawab yang		dengan baik				
			uciigaii baik				
	tepat	3.6	3.5				
	Penyusuna	Memadai	Monev kinerja		-		
	n dan		pengawasan				
	Penerapan		yang				
	Kebijakan		didasarkan				
	yang Sehat		pada				
	tentang		kepatuhan				
	Pembinaan		terhadap SOP				
	SDM						
	Perwujuda	Memadai	APIP belum				
		Wicinadai	sepenuhnya				
	n peran						
	APIP yang		memperhatik				
	efektif		an				
			pengendalian				
	24.0		intern dan				
			pengelolaan				ý.
			risiko pada				
			saat				
			melakukan				
		-	audit				
			APIP belum				
			secara				· ·
			optimal				
			melakukan				
			pembinaan				
			pengawasan				
			dan				
			sosialisasi				
			hasil				
			pengawasan				
8.	Hubungan	Memadai	Terdapat				
	Kerja yang		MOU/PKS				
	Baik		antara				
	dengan		Inspektorat				
	Instansi		dengan APH				
1	Pemerintah		uciigaii AFII				
	remembran					I	ı
	Terkait						

# Keterangan:

- Kolom a diisi dengan nomor urut
- Kolom b diisi dengan sub unsur pada lingkungan pengendalian Kolom c diisi dengan simpulan penilaian awal CEE berdasarkan dokumen

- Kolom d diisi dengan uraian kesimpulan penilaian awal CEE berdasarkan dokumen Kolom e diisi dengan simpulan hasil survei persepsi
- Kolom f diisi dengan uraian simpulan sesuai hasil survei persepsi
- Kolom g diisi dengan simpulan sesuai hasil penilaian awal dan survei persepsi, jika hasil antara penilaian awal dan survei persepsi bertentangan, maka lakukan pendalaman atau lakukan professional judgement untuk menyampaikannya
- Kolom h diisi dengan uraian kelemahan

# PENETAPAN KONTEKS RISIKO STRATEGIS PEMDA

Nama Pemda	Demonistrato IV. 1						
Tahun Penilaian	: Pemerintah Kabupaten						
	: Karanganyar						
Periode yang dinilai	: Periode RPJMD Tahun 2018-2023						
Sumber Data	RPJMD Kabupaten KARANGAN						
Tujuan Strategis	Tujuan 1.1 : Mewujudkar infrastruktus berwawasan Tujuan 2.1 : Meningkatny daya saing d	r yang memadai dan lingkungan ya produktivitas ekonomi dan					
RPJMD	Tujuan 3.1 : Terwujudnya berdaya sain	a SDM yang berkualitas dan ng tinggi					
4	Tujuan 4.1 : Terwujudnya	a pemerataan antar desa					
		a masyarakat yang religius, berprestasi, dan kesetaraan					
	9	a, tata kelola pemerintahan					
Penetapan konteks Risiko Strategis Pemda		kelola pemerintahan yang baik					
Nama Dinas Terkait	BKPSDM						
	Inspektorat Daerah						
	Bapperlitbang						
	Sekretariat Daerah						
	Sekretariat DPRD						
	BKAD						
	Dinsospermasdes						
	Disarpus						
	Dinkominfo						
	Dindukcapil						
	DPMPTSP						
	Kecamatan						
Sasaran RPJMD	Sasaran 5.2.1 Meningkatny	a pemerintahan yang					
Sasaran Krowd	akuntabel,	•					
IKU Sasaran RPJMD	<ol> <li>Indeks SPBE</li> <li>Nilai SAKIP</li> <li>Laporan Keuangan Pemerint</li> <li>Indeks profesionalitas Pegaw</li> <li>IKM Kabupaten</li> <li>Maturitas SPIP</li> <li>Indeks Arsip</li> </ol>						
Prioritas	1. Program Penyelenggaraan P						
pembangunan dan	2. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan						
program unggulan	Asistensi						
Tujuan, Sasaran,	Tujuan 5.2 : Terwujudnya, tata	kelola pemerintahan yang					
IKU yang akan	baik Sasaran						
dilakukan penilaian	5.2.1 Meningkatnya pemerintal	nan yang akuntabel, efisien					
risiko	dan efektif serta pelayanan yan	g berkualitas					

	<ol> <li>Program Penyelenggaraan Pengawasan</li> <li>Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi</li> </ol>					
	Karanganyar, Plt. INSPEKTUR DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR					
	SUPRAPTO, S.H., M.M. Pembina Utama Muda NIP 196304211990031009					

# PENETAPAN KONTEKS RISIKO STRATEGIS PD INSPEKTORAT DAERAH

Nama Pemda Tahun	: Pemerintah Kabupaten Karanganyar						
Penilaian Periode	:						
yang dinilai	: Periode RPJMD Tahun 2018-2023						
Urusan	II D II						
Pemerintahan	: Urusan Pengawasan Urusan Pemerintahan						
PD yang Dinilai	I						
G 1 D	: Inspektorat Daerah	1					
Sumber Data	Rancangan Awal Renstra Inspektorat Daerah Ka	bupaten					
	Karanganyar						
Tujuan Strategis	Meningkatkan pengawasan penyelenggaraan per	nerintahan					
	Meningkatnya efektivitas, efisiensi dan akuntabi	litas hasil					
Sasaran Strategis	pengawasan						
IKU Renstra PD	IKU	2023					
into Relibera i B	Maturitas Sistem Pengendalian Intern	3,6					
	Pemerintah (SPIP)	0,0					
Informasi lain							
IIIIOIIIIAOI IAIII	Tujuan Strategis :						
Tujuan, Sasaran,	Meningkatkan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan						
IKU yang akan							
Dilakukan	Sasaran Strategis:						
penilaian risiko	Meningkatnya efektifitas, efisiensi dan akuntabilitas h						
	pengawasan						
	IKU Strategis:						
	Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)						
		(,					
	Karanganyar,						
	Plt. INSPEKTUR DAEI						
	KABUPATEN KARANGA	NYAR					
	SUPRAPTO, S.H.,	M M					
	Pembina Utama M						
	NIP 19630421199003						
	1411 15000421199000	71007					

PENETAPAN K	ONTEKS RISIKO	OPERASIONAL INSPEKTORAT	DAERAH					
Nama Pemda		tah Kabupaten Karanganyar						
Tahun Penilaian	: 2020							
Periode yang dinil		RPJMD Tahun 2018-2023						
Urusan Pemerinta	han : Urusan	Pengawasan Urusan Pemerintaha	n					
PD yang Dinilai	: Inspekto	orat Daerah						
Sumber Data	Renja Inspektora	t Daerah Tahun 2021						
Tujuan Strategis	Meningkatkan pe	engawasan penyelenggaraan peme	rintahan					
	1.Program Penyelenggaraan Pengawasan							
Program	a. Penyelenggaraan Pengawasan Internal							
Inspektorat	b. Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Terter							
Daerah (Renja		usan Kebijakan, Pendampingan d	an					
2021) dan Kegiatan Utama	Asistensi							
Regiatan Otama		Kebijakan Teknis di Bidang Penga	wasan					
		si Pengawasan						
		n Pendampingan	1.000/					
		sanaan Program Kerja	100%					
	Pengawasan Tahunan							
. \	(PKPT)		1000/					
Keluaran/H		an/rekomendasi pengawasan	100%					
asil	APIP dan BPK ya							
Kegiatan		m Tindak Lanjut	100%					
J	r							
	bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan yang ditetapkan							
	Persentase realis	100%						
	pendampingan							
	Persentase kasus	100%						
	ditindaklanjuti							
	dengan pemeriksaan							
	Persentase APIP	100%						
	diklat/workshop/bimtek/PKS tentang							
	Audit Kinerja da	n Keuangan Pengawasan Internal						
Informasi Lain	-							
Kegiatan, dan		Indikator						
indikator	Penyelenggar	a. Persentase Pelaksanaan						
keluaran yang		Program Kerja Pengawasan						
akan dilakukan	0	Tahunan (PKPT)	:					
penilaian risiko	Internal	b. Persentase temuan/rekomendasi pengawasan APIP dan BPK yang						
		ditangani oleh Tim Tindak	iig					
		Lanjut						
	Penyelenggar	a. Persentase Pelaksanaan						
	aan	Program Kerja Pengawasan						
	Pengawasan Tahunan (PKPT)							
	Dengan b. Persentase temuan/rekomendasi							
	Tujuan	pengawasan APIP dan BPK yang						
	Tertentu	ditangani oleh Tim Tindak						
		Lanjut						
	Perumusan	a. Jumlah Peraturan dan Keputu						
	Kebijakan	Bupati di bidang pengawasan						
	Teknis di	fasilitasi pengawasan yang dit	старкап					
	Bidang Pengawasan							
	dan Fasilitasi	1 P.						
	Pengawasan							
	1 cligawasaii							

Asistensi dan Pendampingan	b. с.	a. Persentase realisasi kegiatan asistensi dan pendampingan b. Persentase kasus/aduan layak periksa yang ditindaklanjuti dengan pemeriksaan c. Persentase APIP mengikuti diklat/workshop/bimtek/PKS tentang Audit Kinerja dan Keuangan Pengawasan Internal				
		Karanganyar, Plt. INSPEKTUR DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR  SUPRAPTO, S.H., M.M. Pembina Utama Muda NIP 196304211990031009				

## Formulir Kertas Kerja Identifikasi Risiko Strategis Pemerintah Daerah

Nama Pemda

: Pemerintah Kabupaten

Karanganyar

Nama PD

:Inspektorat Daerah

Tahun Penilaian

:2020

Periode yang dinilai : Periode RPJMD (Tahun

2018-2023)

Urusan

: Urusan Pengawasan

Pemerintahan

Urusan Pemerintahan

No	Tujuan/Sasar an Strategis	Indikator Kinerja	Risiko			Sebab			Dampak	
			Uraian	Kode Risiko	Pemilik	Uraian	Sumber	C/ UC	Uraian	Pihak yang Terkena
a	Ъ	C	đ	е	F	g	h	i		k
	Tujuan Strategis Pemda 1: Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik									
	Sasaran 1.2 Meningkatnya Integritas pemerintahan Daerah	Indeks Persepsi Korupsi (IPK)	Strategi peningkatan IPK tidak dapat ditetapkan secara akurat		Kepala Daerah	Survei dilaksanakan oleh BPS dan data diolah oleh Kementerian PAN dan RB, Pemerintah Kabupaten tidak memiliki	ekstern al	UC	Target IPK tidak tercapai	<ol> <li>Kepala         Daerah</li> <li>Masyarakat</li> <li>PD Terkait</li> </ol>

				informasi yang ada				
Kolom c diisi de Kolom d diisi de Kolom e diisi de Kolom f diisi de Kolom g diisi de dalam : Man, M	ngan indika engan uraian ngan Kode r ngan Pemilik engan penyek oney, Metho	tor kinerja tujuan peristiwa yang m isiko risiko, pihak/un	strategis erupakan risiko it yang bertanggi iko. Untuk memp Material	ung jawab/ berke	epentinga	n unt	mana tercantum dalam tuk mengelola risiko iko, sebab risiko bisa di	
		an persepsi korupsi di		pengguna			stakeholder (misal calon investor)	
				informasi yang jelas mengenai formulasi				

Kolom i diisi dengan C, jika unit kerja mampu untuk mengendalikan penyebab risiko, atau UC jika unit kerja tidak mampu mengendalikan risiko

Kolom j diisi dengan uraian akibat yang ditimbulkan jika risiko benar-benar terjadi. Untuk mempermudah identifikasi dampak risiko, dampak risiko bisa dikategorikan ke dalam: Keuangan, Kinerja, Reputasi dan Hukum Kolom k diisi dengan pihak/unit yang menderita/terkena dampak jika risiko benar-benar terjadi

## Formulir Kertas Kerja Identifikasi Risiko Strategis PD

Nama Pemda Pemerintah Kabupaten Karanganyar,

Provinsi

Jawa Tengah

Nama PD Inspektorat Daerah

Tahun Penilaian 2020

Periode yang dinilai Periode Renstra (Tahun 2018-2023)

Tujuan Strategis

Meningkatkan pengawasan

Urusan

penyelenggaraan

Pemerintahan

Urusan Pengawasan Urusan

Pemerintahan

PD yang Dinilai

Inspektorat Daerah

No	Tujuan/	Indikator Kinerja	Risi	Risiko				C/ UC	Dam	pak
	Sasaran Strategis		Uraian	Kode Risiko	Pemilik	Uraian	Sumber		Uraian	Pihak yang Terkena
a	<b>b</b>	C	d	е	f	g	h	i		K
	Tujuan: Meningkatka n pengawasan penyelenggara an pemerintahan									
		Pengendalian Intern	Kualitas penyelenggaraan SPIP tidak dapat dinilai secara akurat		r Daerah	Peran Satgas SPIP baik tingkat Pemda maupun tingkat PD tidak optimal Kurangnya pemahaman PD tentang		,	Penyelenggar aan SPIP tidak terstruktur dengan baik Informasi yang dihasilkan	Inspektora t Daerah PD Masyaraka t

	pengelolaan risiko dan SPIP Kurangnya kesadaran PD tentang signifikansi SPIP terhadap efektifitas, efisiensi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan PD belum secara tertib mendokumentasi kan kegiatan- kegiatan yang mendukung pengendalian	
	intern  APIP belum Internal  melakukan penilaian secara  Internal  kurang	Inspektora t Daerah PD Masyaraka t

Kolom a diisi dengan nomor urut

Kolom b diisi dengan tujuan strategis urusan wajib sebagaimana tercantum dalam RPJMD/Renstra

Kolom c diisi dengan indikator kinerja tujuan strategis

Kolom d diisi dengan uraian peristiwa yang merupakan risiko

Kolom e diisi dengan Kode risiko

Kolom f diisi dengan Pemilik risiko, pihak/unit yang bertanggung jawab/ berkepentingan untuk mengelola risiko

Kolom g diisi dengan penyebab timbulnya risiko. Untuk mempermudah identifikasi sebab risiko, sebab risiko bisa dikategorikan ke dalam : Man, Money, Method, Machine , dan Material

Kolom h diisi dengan sumber risiko (eksternal/internal)

Kolom i diisi dengan C, jika unit kerja mampu untuk mengendalikan penyebab risiko, atau UC jika unit kerja tidak mampu mengendalikan risiko

Kolom j diisi dengan uraian akibat yang ditimbulkan jika risiko benar-benar terjadi. Untuk mempermudah identifikasi dampak risiko, dampak risiko bisa dikategorikan ke dalam: Keuangan, Kinerja, Reputasi dan Hukum

Kolom k diisi dengan pihak/unit yang menderita/terkena dampak jika risiko benar-benar terjadi

### Formulir Kertas Kerja Identifikasi Risiko Operasional PD

Nama Pemda : Pemerintah Kabupaten Karanganyar

Nama PD : Inspektorat Daerah

Tahun Penilaian : 2021

Periode yang dinilai : 2020

Tujuan Strategis: Meningkatkan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan

Sasaran strategis PD : Meningkatnya efektivitas, efisiensi dan akuntabilitas hasil pengawasan

Urusan Pemerintahan : Urusan Pengawasan Urusan Pemerintahan

PD yang Dinilai : Inspektorat Daerah

		Indikator		Risiko			Sebab*)			Dampak**)	
No	Kegiatan	Keluaran	Tahap	Uraian	Kode Risik o	Pemilik	Uraian	Sum ber	C/U	Uraian	Pihak yang Terkena
a	В	C	D	e	f	G	h	i	j	k	L
	Penyelengga raan Pengawasa n Internal	Pelaksanaan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Pengawasan Internal		Hasil penilaian risiko sebagai dasar penyusunan PKPT tidak akurat		Irban	Kurangnya pemahaman APIP mengenai SPIP dan penilaian risiko Auditee tidak jujur/ tidak akurat dalam menilai risiko	Inter nal Ekste rnal	С	Pengawasan berbasis risiko tidak optimal Pengawasan tidak berkontribusi signifikan terhadap pencapaian tujuan audit	Pemerintah Daerah Auditee Inspektur Daerah Irban pemeriksa
		Persentase temuan/ rekomendasi pengawasan APIP yang ditangani oleh Tim		APIP gagal memahami penyelenggaraan SPIP auditee Terjadinya benturan		Irban	pemahaman APIP mengenai SPIP dan penilaian	Inter nal Inter	С	Informasi yang didapatkan dari auditee tidak handal Hilangnya integritas APIP	Inspektur Daerah Irban Pemeriksa

Tindak Lanjut		kepentingan dan atau pemberian gratifikasi oleh auditee Terganggunya jadwal PKPT terkait pelaksanaan reviu/evaluasi terhadap dokumen/kegiata n		pengendalian intern terhadap aktivitas pemeriksa Keterlambatan pelaksanaan kegiatan dalam proses organisasi pemerintahan (misal RKA yang seharusnya disusun di bulan	Ekste rnal	С	Tidak terlaksananya PKPT sesuai jadwal	
	Penatausa haan	perencanaan/pela poran proses organisasi Pemda 1. Kesalahan perhitungan anggaran pengawasan internal	Irban	September baru dimulai di bulan Oktober) 1.Kekurang telitian dalam perhitungan	Inter nal	С	anggaran pelaksanaan	Inspektur Daerah Irban Pemeriksa
	Pelaporan	Keterlambatan penerbitan LHP Rendahnya kualitas hasil audit dan rekomendasi	Irban	Penugasan yang bertumpuk dengan penanganan aduan Kurangnya kualitas SDM APIP	Inter nal	UC C	tercapainya indikator kinerja pengawasan Informasi yang	Pemerintah Daerah Auditee Inspektur Daerah Irban pemeriksa
	Pemantaua n dan evaluasi	1. Kegagalan mengidentifikasi permasalahan dalam pelaksanaan monev	Irban	1. Evaluasi dilakukan terbatas pada output	Inter nal	С	Tidak adanya perbaikan kinerja	Inspektur Daerah Irban Pemeriksa

Tindak 1. Lambatnya	Irban	Kurang jelasnya Inte	r C	Auditee tidak	Inspektur
lanjut hasil penyelesaian		bentuk tindak nal		dapat	Daerah
pengawasa tindak lanjut		lanjut yang harus	C	memenuhi	Irban
n		dipenuhi oleh		tindak lanjut	Pemeriksa
		auditee		atas	
		Kurangnya		rekomendasi	
		pemantauan		Tidak	
		terhadap capaian		tercapainya	
		tindak lanjut		indikator	
				kinerja	
				pengawasan	

Penyelenggara an Pengawasan	1. Perse ntase Pelaksana	Perencana an	1. Tidak semua kegiatan pengawasan	Irban	Jumlah     aduan dan     permintaan	ekste rnal	U C	Kegiatan pengawasan tidak optimal	Inspektu r Daerah Irban
Dengan Tujuan Tertentu	an Program Kerja Pengawas		dengan tujuan tertentu dapat terjadwal dalam PKPT		audit tidak dapat diprediksi secara akurat			karena penugasan bertumpuk	Pemeriksa
	an Tahunan (PKPT) Pengawas an Dengan Tujuan Tertentu 2. Perse ntase temuan/ rekomend asi pengawas	Pelaksana an	1. Terjadin ya benturan kepentingan dan atau pemberian gratifikasi oleh auditee 2. Kasus yang diperiksa melibatkan APH dan masuk ke pengadilan	Irban	1. Kurangn ya pengendalia n intern terhadap aktivitas pemeriksa 2. Pemeri ksaan kasus berkemba ng menjadi kompleks	Inte rnal ekst erna l	C U C	1. Hilangny a integritas APIP 2. Mengu ras waktu dan perhatian pemeriksa	Inspektu r Daerah Irban Pemeriksa
	an BPK yang ditangani oleh Tim Tindak Lanjut	Penatausa haan	1. Kesalahan perhitungan anggaran pengawasan dengan tujuan tertentu	Irban	1. Kekurangtelitia n dalam perhitungan	Inter nal	С	Kurangnya anggaran pelaksanaan kegiatan	Inspektu r Daerah Irban Pemeriksa
		Pelaporan	<ol> <li>Keterlambat an penerbitan LHP</li> <li>Rendahnya kualitas hasil audit dan rekomendasi</li> </ol>	Irban	<ol> <li>Penugasan yang bertumpuk dengan pengawasan internal</li> <li>Kurangn ya kualitas SDM APIP</li> </ol>	Inter nal	U C C	1. Tida k tercapai nya indikato r kinerja pengawa san 2. Informas	Pemerinta h Daerah Auditee Inspektu r Daerah Irban Pemeriksa

1	ī									
									i yang disajikan dalam LHP tidak bermanfaat secara optimal	
		Pemantau an dan evaluasi	Kegagalan mengidentifikasi permasalahan dalam pelaksanaan money		Irban	1. Monev dilakukan terbatas pada output	Inter nal	С	Tidak adanya perbaikan kinerja	Inspektu r Daerah Irban Pemeriksa
		Tindak Lanjut Hasil Pengawas an	1. Lambatnya penyelesaian tindak lanjut		Irban	1. Kurang jelasnya bentuk tindak lanjut yang harus dipenuhi oleh auditee 2. Kurangn ya pemantauan terhadap capaian tindak lanjut	Inter	C	1. Auditee tidak dapat memenuhi tindak lanjut atas rekomendas i 2. Tidak tercapain ya indikator kinerja pengawa san	Inspektu r Daerah Irban Pemeriksa
Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	1. Jumlah Peraturan dan Keputusa n Bupati di bidang pengawas an dan fasilitasi pengawas an yang	Pelaksana an	Hasil perumusan kebijakan pengawasan dan fasilitasi pengawasan tidak diterapkan secara optimal	,	Irban	Kurangnya sosialisasi tentang kebijakan pengawasan dan fasilitasi pengawasan	Inter nal	С	Pelaksanaan pengawasan atas penyelenggara an pemerintahan tidak optimal	Pemerinta h Daerah Auditee Inspektu r Daerah Irban Pemeriksa

	ditetapka n								
Asistensi dan Pendampinga n	1. Perse ntase realisasi kegiatan asistensi dan pendampi ngan 2. Perse ntase	Pelaksana an	<ol> <li>Kegiatan         asistensi dan         pendampingan         tidak optimal</li> <li>Pengadu         merasa tidak         puas dan         mengadu ke         APH</li> </ol>	Irban	<ol> <li>Pelaksanaa         n asistensi         dan         pendampingan         yang kurang         intens</li> <li>Aduan         tidak         memenuhi         kriteria untuk</li> </ol>	Internal Internal Internal	U	1. Auditee tidak memahami materi dan tidak dapat mengimplem entasikan 2. Komple ksitas kasus meningkat	Pemerinta h Daerah Auditee Inspektu r Daerah Irban pemeriks a
	kasus/ad uan layak periksa yang ditindakla njuti dengan pemeriks aan 3. Perse ntase APIP mengiku ti diklat/w orkshop/ bimtek/P KS		3. Kurang optimalnya transfer ilmu antara narasumber dengan APIP peserta diklat/worksho p/ bimtek/PKS		ditindaklanjuti  3. Usia dan latar belakang pendidikan formal APIP peserta diklat/works hop/ bimtek/PKS			dan menyita waktu dan perhatian APIP  3. APIP peserta diklat/w orkshop/ bimtek/P KS tidak memaha mi materi	

Kolom a diisi dengan nomor urut

Kolom b diisi dengan kegiatan, tujuan kegiatan, dan sasaran kegiatan sebagaimana tercantum dalam RKA SKPD

Kolom c diisi dengan indikator kinerja tujuan/sasaran kegiatan

Kolom d diisi dengan tahapan kegiatan

Kolom e diisi dengan uraian peristiwa yang merupakan risiko

Kolom f diisi dengan Kode risiko

Kolom g diisi dengan Pemilik risiko, pihak/unit yang bertanggung jawab/ berkepentingan untuk mengelola risiko

Kolom h diisi dengan penyebab timbulnya risiko, Untuk mempermudah identifikasi sebab risiko, sebab risiko bisa dikategorikan ke

dalam: Man, Money, Method, Machine, dan Material

Kolom i diisi dengan sumber risiko (eksternal/internal)

Kolom j diisi dengan C, jika unit kerja mampu untuk mengendalikan penyebab risiko, atau UC jika unit kerja tidak mampu

mengendalikan penyebab risiko

Kolom k diisi dengan uraian akibat yang ditimbulkan jika risiko benar-benar terjadi. Untuk mempermudah identifikasi dampak risiko,

dampak risiko bisa dikategorikan ke dalam: Keuangan, Kinerja, Reputasi dan Hukum

Kolom l diisi dengan pihak/unit yang menderita/terkena dampak jika risiko benar-benar terjadi

#### Formulir Kertas Kerja Hasil Analisis Risiko

: Pemerintah Kabupaten Karanganyar Nama Pemda

Tahun Penilaian : 2021 Tujuan Strategis: Meningkatkan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan

Urusan Pemerintahan : Urusan Pengawasan Urusan Pemerintahan

No.	"Risiko"yang Teridentifikasi	Kode Risiko	A	nalisis Risiko	
y -			Skala Dampak	Skala Kemungki nan*)	Skala Risiko
a	В	C	d	е	f=dxe
I	Risiko Strategis Pemerintah Daerah				
1	Strategi peningkatan IPK tidak dapat ditetapkan secara akurat				
2	Hasil survei tidak akurat menggambarkan persepsi korupsi di Kabupaten Karanganyar				
II	Risiko Strategis PD 1: Inspektorat Daerah				
1	Kualitas penyelenggaraan SPIP tidak dapat dinilai secara akurat				
III	Risiko Operasional PD 1: Inspektorat Daerah				
	Penyelenggaraan Pengawasan Internal				
1	Hasil penilaian risiko sebagai dasar penyusunan PKPT tidak akurat				
2	APIP gagal memahami penyelenggaraan SPIP auditee				
3	Terjadinya benturan kepentingan dan atau pemberian gratifikasi oleh auditee				
4	Terganggunya jadwal PKPT terkait pelaksanaan reviu/evaluasi terhadap dokumen/kegiatan perencanaan/ proses organisasi Pemda				
5	Kesalahan perhitungan anggaran				

Keterlambatan penerbitan LHP					
L .					
1					
Lambatnya penyelesaian tindak					
lanjut					
Penyelenggaraan Pengawasan					
Kesalahan perhitungan anggaran					
tertentu					
Keterlambatan penerbitan LHP					
1					
1					
lanjut					
Perumusan Kebijakan Teknis di					
Bidang Pengawasan dan					
Fasilitasi					
Pengawasan					
_					
dadis ditoraphan secara optimal					
Asistonsi dan Dandanarin zan					
Kurang optimalnya transfer ilmu					
antara narasumber dengan APIP				1	
peserta diklat/workshop/					
	Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu Tidak semua kegiatan pengawasan dengan tujuan tertentu dapat terjadwal dalam PKPT Terjadinya benturan kepentingan dan atau pemberian gratifikasi oleh auditee Kasus yang diperiksa melibatkan APH dan masuk ke pengadilan Kesalahan perhitungan anggaran pengawasan dengan tujuan tertentu Keterlambatan penerbitan LHP Rendahnya kualitas hasil audit dan rekomendasi Kegagalan mengidentifikasi permasalahan dalam pelaksanaan monev Lambatnya penyelesaian tindak lanjut  Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan Hasil perumusan kebijakan pengawasan dan fasilitasi pengawasan tidak diterapkan secara optimal  Asistensi dan Pendampingan Kegiatan asistensi dan pendampingan tidak optimal Pengadu merasa tidak puas dan mengadu ke APH	dan rekomendasi Kegagalan mengidentifikasi permasalahan dalam pelaksanaan monev Lambatnya penyelesaian tindak lanjut  Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu Tidak semua kegiatan pengawasan dengan tujuan tertentu dapat terjadwal dalam PKPT Terjadinya benturan kepentingan dan atau pemberian gratifikasi oleh auditee Kasus yang diperiksa melibatkan APH dan masuk ke pengadilan Kesalahan perhitungan anggaran pengawasan dengan tujuan tertentu Keterlambatan penerbitan LHP Rendahnya kualitas hasil audit dan rekomendasi Kegagalan mengidentifikasi permasalahan dalam pelaksanaan monev Lambatnya penyelesaian tindak lanjut  Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan Hasil perumusan kebijakan pengawasan dan fasilitasi pengawasan tidak diterapkan secara optimal  Asistensi dan Pendampingan Kegiatan asistensi dan pendampingan tidak optimal Pengadu merasa tidak puas dan mengadu ke APH	dan rekomendasi Kegagalan mengidentifikasi permasalahan dalam pelaksanaan monev Lambatnya penyelesaian tindak lanjut  Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu Tidak semua kegiatan pengawasan dengan tujuan tertentu dapat terjadwal dalam PKPT Terjadinya benturan kepentingan dan atau pemberian gratifikasi oleh auditee Kasus yang diperiksa melibatkan APH dan masuk ke pengadilan Kesalahan perhitungan anggaran pengawasan dengan tujuan tertentu Keterlambatan penerbitan LHP Rendahnya kualitas hasil audit dan rekomendasi Kegagalan mengidentifikasi permasalahan dalam pelaksanaan monev Lambatnya penyelesaian tindak lanjut  Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan Hasil perumusan kebijakan pengawasan dan fasilitasi pengawasan tidak diterapkan secara optimal  Asistensi dan Pendampingan Kegiatan asistensi dan pendampingan tidak optimal Pengadu merasa tidak puas dan mengadu ke APH	dan rekomendasi Kegagalan mengidentifikasi permasalahan dalam pelaksanaan monev Lambatnya penyelesaian tindak lanjut  Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu Tidak semua kegiatan pengawasan dengan tujuan tertentu dapat terjadwal dalam PKPT Terjadinya benturan kepentingan dan atau pemberian gratifikasi oleh auditee Kasus yang diperiksa melibatkan APH dan masuk ke pengadilan Kesalahan perhitungan anggaran pengawasan dengan tujuan tertentu Keterlambatan penerbitan LHP Rendahnya kualitas hasil audit dan rekomendasi Kegagalan mengidentifikasi permasalahan dalam pelaksanaan monev Lambatnya penyelesaian tindak lanjut  Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan Hasil perumusan kebijakan pengawasan dan fasilitasi pengawasan dan fasilitasi pengawasan tidak diterapkan secara optimal  Asistensi dan Pendampingan Kegiatan asistensi dan pendampingan tidak optimal Pengadu merasa tidak puas dan mengadu ke APH	dan rekomendasi Kegagalan mengidentifikasi permasalahan dalam pelaksanaan monev Lambatnya penyelesaian tindak lanjut Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu Tidak semua kegiatan pengawasan dengan tujuan tertentu dapat terjadwal dalam PKPT Terjadinya benturan kepentingan dan atau pemberian gratifikasi oleh auditee Kasus yang diperiksa melibatkan APH dan masuk ke pengadilan Kesalahan perhitungan anggaran pengawasan dengan tujuan tertentu Keterlambatan penerbitan LHP Rendahnya kualitas hasil audit dan rekomendasi Kegagalan mengidentifikasi permasalahan dalam pelaksanaan monev Lambatnya penyelesaian tindak lanjut Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan Hasil perumusan kebijakan pengawasan dan fasilitasi pengawasan tidak diterapkan secara optimal Asistensi dan Pendampingan Kegiatan asistensi dan pendampingan tidak optimal Pengadu merasa tidak puas dan mengadu ke APH

Kolom a diisi dengan nomor urut Kolom b diisi dengan risiko yang teridentifikasi sesuai lampiran 6a dan 6b Kolom c diisi dengan kode risiko sesuai lampiran 6a dan 6b

Kolom d diisi dengan skala dampak berdasarkan perhitungan rata-rata/modus skala dampak yang diberikan peserta diskusi
Kolom e diisi dengan skala kemungkinan berdasarkan perhitungan rata-rata/modus skala kemungkinan yang diberikan peserta diskusi
Kolom f diisi dengan hasil perkalian antara skala dampak dan skala kemungkinan

#### Formulir Kertas Kerja Daftar Risiko Prioritas

Nama Pemda Tahun

: Pemerintah Kabupaten Karanganyar

Penilaian Tujuan

: 2020

Strategis

: Meningkatkan pengawasan Urusan Pemerintahan penyelenggaraan pemerintahan

: Urusan Pengawasan Urusan

Pemerintahan

No	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Skala Risik o	Pemil ik Risik o	Penyebab	Dampak
a	b	c	d	е	f	g
I 1	Risiko Strategis Strategi Peningkatan IPK tidak dapat ditetapkan secara akurat			Kepal a	Survei dilaksanakan oleh BPS dan data diolah oleh Kementerian PAN dan RB, Pemerintah Kabupaten tidak memiliki informasi yang jelas mengenai formulasi	Target IPK tidak tercapai
	Hasil survei tidak akurat menggambarkan persepsi korupsi di Kabupaten Karanganyar			a	perhitungan IPK Responden yang disurvei hanya pengguna layanan di beberapa PD pelayanan (RSUD, DPMPTSP dan Dindukcapil) Kurangnya sosialisasi mengenai layanan sehingga responden tidak memahami informasi yang ada	Informasi IPK yang tidak akurat dapat mendistorsi penilaian stakeholder (misalnya calon investor) terhadap Pemerintah Kabupaten Karanganyar
II	Risiko Strategis PD 1					
	Kualitas penyelenggaraan SPIP tidak dapat dinilai secara akurat			ktur	Peran Satgas SPIP baik tingkat Pemda maupun tingkat PD tidak optimal Kurangnya pemahaman PD tentang	

				pengelolaan risiko dan SPIP Kurangnya kesadaran PD tentang signifikansi SPIF terhadap efektifitas, efisiensi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan PD belum secara tertib mendokumentas ikan kegiatan- kegiatan yang mendukung pengendalian intern APIP belum melakukan penilaian secara menyeluruh mengenai penyelenggaraan SPIP PD yang diaudit	4.Tidak terdokumentasir ya penyelenggaraar SPIP 5.Hasil pemeriksaan kurang akurat
III	Risiko Operasional PD 1: Inspektorat Daerah			FD yang diaddit	
	Penyelenggaraan Pengawasan Internal				
1	Hasil penilaian risiko sebagai dasar penyusunan PKPT tidak akurat		Irban	Kurangnya pemahaman APIP mengenai SPIP dan penilaian risiko Auditee tidak jujur/ tidak akurat dalam menilai risiko	1. Pengawasan berbasis risiko tidak optimal 2. Pengawasan tidak berkontribusi signifikan terhadap pencapaian tujuan auditee
2	APIP gagal memahami penyelenggaraan SPIP auditee	141	Irban	Kurangnya pemahaman APIP mengenai SPIP dan penilaian risiko	Informasi yang didapatkan dari auditee tidak handal
3	Terjadinya benturan kepentingan dan atau pemberian gratifikasi oleh auditee		Irban	Kurangnya pengendalian intern terhadap aktivitas pemeriksa	Hilangnya integritas APIP

Terganggunya	Irban Keterlambatan Tidak
4 jadwal PKPT terkait	pelaksanaan terlaksananya
pelaksanaan	kegiatan dalam PKPT sesuai
reviu/evaluasi	proses jadwal
terhadap	organisasi
dokumen/kegiatan	pemerintahan
perencanaan/pelap	(misal RKA yang
oran proses	seharusnya
organisasi Pemda	disusun di
	bulan
	September baru

			dimulai di bulan	
			Oktober)	
5	Kesalahan perhitungan anggaran pengawasan internal	Irban	Kekurangtelitian dalam perhitungan	Kurangnya anggaran pelaksanaan kegiatan
6	Keterlambatan penerbitan LHP	Irban	Penugasan yang bertumpuk dengan pengawasan internal	Tidak tercapainya indikator kinerja pengawasan
7	Rendahnya kualitas hasil audit dan rekomendasi	Irban	Kurangnya kualitas SDM APIP	Informasi yang disajikan dalam LHP tidak bermanfaat secara optimal
8	Kegagalan mengidentifikasi permasalahan dalam pelaksanaan monev	Irban	Monev dilakukan terbatas pada output	Tidak adanya perbaikan kinerja
9	Lambatnya penyelesaian tindak lanjut	Irban	Kurang jelasnya bentuk tindak lanjut yang harus dipenuhi oleh auditee Kurangnya pemantauan terhadap capaian tindak lanjut	Auditee tidak dapat memenuhi tindak lanjut atas rekomendasi Tidak tercapainya indikator kinerja pengawasan
	Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu			
1	Tidak semua kegiatan pengawasan dengan tujuan tertentu dapat terjadwal dalam PKPT	Irban	Jumlah aduan dan permintaan audit tidak dapat diprediksi secara akurat	Kegiatan pengawasan tidak optimal karena penugasan bertumpuk
2	Terjadinya benturan kepentingan dan atau pemberian gratifikasi oleh auditee	Irban	Kurangnya pengendalian intern terhadap aktivitas pemeriksa	Hilangnya integritas APIP
3	Kasus yang diperiksa melibatkan APH dan masuk ke pengadilan	Irban	Pemeriksaan kasus berkembang menjadi kompleks	Menguras waktu dan perhatian pemeriksa
4	Kesalahan perhitungan anggaran pengawasan	Irban	Kekurangtelitian dalam perhitungan	Kurangnya anggaran pelaksanaan kegiatan

	dengan tujuan tertentu			
5	Keterlambatan penerbitan LHP	Irban	Penugasan yang bertumpuk dengan pengawasan internal	Tidak tercapainya indikator kinerja pengawasan
6	Rendahnya kualitas hasil audit dan rekomendasi	Irban	Kurangnya kualitas SDM APIP	Informasi yang disajikan dalam LHP tidak bermanfaat secara optimal
7	Kegagalan mengidentifikasi permasalahan dalam pelaksanaan monev	Irban	Monev dilakukan terbatas pada output	Tidak adanya perbaikan kinerja
8	Lambatnya penyelesaian tindak lanjut	Irban	Kurang jelasnya bentuk tindak lanjut yang harus dipenuhi oleh auditee Kurangnya pemantauan terhadap capaian tindak lanjut	Auditee tidak dapat memenuhi tindak lanjut atas rekomendasi Tidak tercapainya indikator kinerja pengawasan
	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan			
1	Hasil perumusan kebijakan pengawasan dan fasilitasi pengawasan tidak diterapkan secara optimal	Irban	Kurangnya sosialisasi tentang kebijakan pengawasan dan fasilitasi pengawasan	Pelaksanaan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan tidak optimal
	Asistensi dan Pendampingan			
1	Kegiatan asistensi dan pendampingan tidak optimal	Irban	Pelaksanaan asistensi dan pendampingan yang kurang intens	Auditee tidak memahami materi dan tidak dapat mengimplementa sikan
2	Pengadu merasa tidak puas dan mengadu ke APH	Irban	Aduan tidak memenuhi kriteria untuk ditindaklanjuti	Kompleksitas kasus meningkat dan menyita waktu dan perhatian APIP
3	Kurang optimalnya transfer ilmu antara narasumber dengan APIP peserta	Irban	Usia dan latar belakang pendidikan formal APIP peserta	APIP peserta diklat/workshop / bimtek/PKS tidak memahami materi

diklat/workshop/	diklat/workshop
bimtek/PKS	/ bimtek/PKS

Kolom a diisi dengan nomor urut

Kolom b diisi dengan risiko prioritas

Kolom c diisi dengan kode risiko

Kolom d diisi dengan skala risiko (sesuai Lampiran 7)

Kolom e diisi dengan pemilik risiko sesuai Lampiran 6a dan 6b

Kolom f diisi dengan penyebab sesuai Lampiran 6a dan 6b

Kolom g diisi dengan dampak sesuai dengan Lampiran 6a dan 6b

## Formulir Kertas Kerja

Penilaian atas Kegiatan Pengendalian yang Ada dan Masih Dibutuhkan untuk Lingkungan Pengendalian

## Nama Pemerintah Daerah : Pemerintah Kabupaten Karanganyar Tahun Penilaian 2020

No.	Kondisi Lingkungan Pengendalian yang Kurang Memadai	Uraian Pengendalian yang Ada		Celah Pengendalian	Rencana Tindak Perbaikan Lingkungan Pengendalian	Penanggung jawab	Target Waktu Penyelesaian
a	В	C	d	е	f	g	h
	Komitmen Terhadap Ko						
	Pengiriman diklat hanya fokus terhadap pejabat fungsional (auditor, P2UPD dan Audiwan). Pelaksana teknis harus belajar secara otodidak	Penyusunan Peta Kompetensi		Kebijakan belum diikuti dengan prosedur baku yang jelas	Perencanaan dan pengiriman diklat secara merata bagi pejabat struktural, pejabat fungsional dan pelaksana teknis	Inspektur Daerah	Triwulan IV 2021
II	Perwujudan Peran APIP						
	APIP belum sepenuhnya memperhatikan pengendalian intern dan pengelolaan risiko pada saat melakukan audit	SOP Pelaksanaan Audit		Prosedur pengendalian belum dilaksanakan	Memeriksa PKP dan KKP Tim Audit untuk memastikan bahwa tim telah menilai penyelenggaraan SPIP auditee sebelum melakukan audit rinci	Inspektur Daerah	Triwulan IV 2021
	APIP belum secara optimal melakukan pembinaan pengawasan dan sosialisasi hasil pengawasan	Gelar Pengawasan Daerah (Larwasda) yang dilaksanakan secara tahunan untuk semua objek pemeriksaan		Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi	Pembinaan pengawasan dan sosialisasi hasil pengawasan secara berkala	Inspektur Daerah	Triwulan IV 2021

Kolom a diisi dengan nomor urut

Kolom b diisi dengan kondisi lingkungan pengendalian yang kurang memadai

Kolom c diisi dengan pengendalian yang sudah ada/sudah dilakukan

Kolom d diisi dengan penilaian efektivitas pengendalian yang ada:

E apabila Efektif;

KE apabila Kurang Efektif;

TE apabila Tidak Efektif.

Kolom e Diisi dengan alasan kurang/tidak efektif:

Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi,

Prosedur pengendalian belum/tidak dapat dilaksanakan,

Kebijakan belum diikuti dengan prosedur baku yang jelas,

Kebijakan dan prosedur yang ada tidak sesuai dengan peraturan diatasnya

Kolom f diisi dengan perbaikan yang akan dilakukan

Kolom g diisi dengan pihak/unit penanggung jawab untuk menyelenggarakan kegiatan pengendalian

Kolom h diisi dengan target waktu penyelesaian RTP

## Formulir Kertas Kerja Penilaian atas Kegiatan Pengendalian yang Ada dan Masih Dibutuhkan untuk Mengatasi Risiko

Nama Pemda : Pemerintah Kabupaten Karanganyar

Tahun Penilaian: 2020

Tujuan Strategis: Meningkatkan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan

Urusan Pemerintahan : Urusan Pengawasan Urusan Pemerintahan

No	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Uraian Pengendalian yang Sudah Ada *)	E/KE/ TE	Celah Pengendalian	Rencana Tindak Pengendalian	Pemilik/ Penangungg Jawab	Target Waktu Penyelesaian
a	В	С	d	е		G	h	i
I	Risiko Strategis							
	Strategi peningkatan IPK tidak dapat ditetapkan secara akurat		Koordinasi dengan BPS, Bagian Organisasi Setda Kab. Karanganyar dan Kementerian PAN dan RB	TE	Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi	Melaksanakan survei mandiri secara berkala terhadap pengguna layanan	Kepala Daerah	Triwulan IV 2021
	Hasil survei tidak akurat menggambarkan persepsi korupsi di Kabupaten Karanganyar		Koordinasi dengan BPS, Bagian Organisasi Setda Kab. Karanganyar dan Kementerian PAN dan RB	TE	Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi		Kepala Daerah	Triwulan IV 2021
II	Risiko Strategis Dinas							
	Kesehatan							

1	Kualitas penyelenggaraan SPIP tidak dapat dinilai secara akurat	Evaluasi SPIP Reviu dan pendampingan penyusunan RTP	KE	Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang	Evaluasi SPIP secara berkelanjutan Sosialisasi dan pendampingan penyusunan RTP secara berkelanjutan	Inspektur Daerah	Triwulan IV 2021
				teridentifikasi	berkelanjatan		
III	Risiko Operasional Dinas Kesehatan Penyelenggaraan						
1	Pengawasan Internal Hasil penilaian risiko sebagai dasar penyusunan PKPT tidak akurat	Pendampingan penilaian risiko	KE	Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi	Penetapan Perbup Karanganyar tentang Pengelolaan Risiko yang mengatur detail tata cara penilaian dan pengelolaan risiko	Irban	Triwulan II 2021
2	APIP gagal memahami penyelenggaraan SPIP auditee	Pelatihan di Kantor Sendiri (PKS) tentang SPIP	KE	Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi	Diklat/ Workshop/ Bimtek/ PKS tentang SPIP secara intens dan berkelanjutan	Irban	Triwulan II 2021
	Terjadinya benturan kepentingan dan atau pemberian gratifikasi oleh auditee	Sosialisasi benturan kepentingan dan gratifikasi	E	-	-	-	-
4	Terganggunya jadwal PKPT	Koordinasi dengan	KE	Prosedur	Rekomendasi	Irban	Triwulan II 2021

terkait	PD		pengendalian	mengenai		
pelaksanaan reviu/evaluasi terhadap dokumen/kegiatan perencanaan/pelaporan proses organisasi Pemda	terkait (misal pelaksanaan reviu RKA, dengan BKAD)		belum dilaksanakan	ketepatan waktu pelaksanaan/ penyusunan dokumen perencanaan/pel aporan		
5 Kesalahan perhitungan anggaran pengawasan internal	Koreksi secara berjenjang	E	-	-	-	-
6 Keterlambatan penerbitan LHP	SOP Pelaksanaan Audit	KE	Prosedur pengendalian belum dilaksanakan	Monev SOP Pelaksanaan Audit dan implementasinya	Irban	Triwulan II 2021
7 Rendahnya kualitas hasil audit dan rekomendasi	Reviu berjenjang	KE	Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi	Telaah sejawat	Irban	Triwulan IV 2021
8 Kegagalan mengidentifikasi permasalahan dalam pelaksanaan monev	Monev dan laporan hasil pengawasan secara rutin	E		-	-	-
9 Lambatnya penyelesaian tindak lanjut	Pemantauan tindak lanjut	KE	Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi	Keterlibatan Irban dan pemeriksa dalam tindak lanjut	Irban	Triwulan I 2021

Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu						
1 Tidak semua kegiatan pengawasan dengan tujuan tertentu dapat terjadwal dalam PKPT	Menginventarisir semua jenis pengawasan yang wajib dilaksanakan	KE	Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi	Meningkatkan kualitas PKPT berbasis risiko agar beban pemeriksaan tidak terlalu berat meskipun ada yang tidak terjadwal	Irban	Triwulan IV 2021
2 Terjadinya benturan kepentingan dan atau pemberian gratifikasi oleh auditee	Sosialisasi benturan kepentingan dan gratifikasi	E	-	_	-	-
3 Kasus yang diperiksa melibatkan APH dan masuk ke pengadilan	Koordinasi dan kerjasama yang baik dengan APH	E		-	-	-
4 Kesalahan perhitungan anggaran pengawasan dengan tujuan tertentu	Koreksi secara berjenjang	E	-	-	-	-
5 Keterlambatan penerbitan LHP	SOP Pelaksanaan Audit	KE	Prosedur pengendalian belum dilaksanakan	Monev SOP dan implementasinya	Irban	Triwulan I 2021
6 Rendahnya kualitas hasil audit dan rekomendasi	Reviu berjenjang	KE	Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi	Telaah sejawat	Irban	Triwulan IV 2021

.

7 Kegagalan mengidentifikasi permasalahan dalam pelaksanaan monev	Monev dan paparan hasil pengawasan secara rutin	E	-	-	-	-
8 Lambatnya penyelesaian tindak lanjut	Pemantauan tindak lanjut	KE	Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko	Keterlibatan Irban dan pemeriksa dalam tindak lanjut	Irban	Triwulan I 2021
			yang teridentifikasi			
Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan						
1 Hasil perumusan kebijakan pengawasan dan fasilitasi pengawasan tidak diterapkan secara optimal	Upload Peraturan Bupati pada JDIH		Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi	Sosialisasi secara berkala tentang Peraturan Bupati terkait pengawasan		Triwulan II 2021
Asistensi dan Pendampingan						
1 Kegiatan asistensi dan pendampingan tidak optimal	Asistensi dan pendampingan dilaksanakan secara desk agar lebih intens	KE	Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko	Monev hasil pelaksanaan asistensi dan pendampingan	Irban	Triwulan III 2021

				yang teridentifikasi			
2	Pengadu merasa tidak puas dan mengadu ke APH	Klarifikasi terhadap pengadu atau koordinasi dengan PD terkait		Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi	Perumusan kebijakan tentang kriteria aduan dan monev atas pelaksanaannya	Irban	Triwulan II 2021
3	Kurang optimalnya transfer ilmu antara narasumber dengan APIP peserta diklat/workshop/ bimtek/PKS	Peta Kompetensi dan rencana pengiriman diklat/workshop/ bimtek/PKS	KE	Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi	Monev terhadap hasil pengiriman/pela ksanaan diklat/workshop/ bimtek/PKS	Irban	Triwulan III 2021

Kolom a diisi dengan nomor urut

Kolom b diisi dengan risiko prioritas

Kolom c diisi dengan kode risiko

Kolom d diisi dengan uraian pengendalian-pengendalian yang sudah ada/ terpasang. Agar diungkap tidak hanya nama SOP nya, Contoh SOP Pemeliharaan: Gedung dibersihkan 2 kali sehari.

Kolom e diisi dengan penilaian efektivitas pengendalian yang ada:

E apabila Efektif;

KE apabila Kurang Efektif;

TE apabila Tidak Efektif.

Kolom f Diisi dengan alasan kurang/tidak efektif:

Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi,

Prosedur pengendalian belum/tidak dapat dilaksanakan,
Kebijakan belum diikuti dengan prosedur baku yang jelas,
Kebijakan dan prosedur yang ada tidak sesuai dengan peraturan diatasnya
Kolom g diisi dengan pengendalian yang masih dibutuhkan
Kolom h diisi dengan pihak/unit penanggung jawab untuk menyelenggarakan kegiatan pengendalian Kolom i diisi dengan target waktu penyelesaian RTP

Nama Pemda : Pemerintah Kabupaten Karanganyar

Tahun Penilaian: 2020

Tujuan Strategis: Meningkatkan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan

Urusan Pemerintahan: Urusan Pengawasan Urusan Pemerintahan

No	Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan	Sarana	a	a	Waktu	Realisasi Waktu Pelaksana an	Keterangan
a	В	С	d	е	f	g	h
1	Melaksanaka n survei mandiri secara berkala terhadap pengguna layanan	Rapat/Surat	DPMPTS	Inspektor at Daerah	Triwulan IV 2021		
2	Mengusulkan tambahan PD pelayanan lainnya sebagai tempat pelaksanaan Survei	Rapat/Surat	at	Kemente rian PAN dan RB			
3	Evaluasi SPIP secara berkelanjutan		Inspektor at Daerah		Triwulan IV 2021		
4	Sosialisasi dan pendampinga n penyusunan RTP	Rapat	Inspektor at Daerah		Triwulan IV 2021		
5	Penetapan Perbup Karanganyar tentang Pengelolaan Risiko yang mengatur detail tata cara penilaian dan pengelolaan Risiko	Rapat	Inspektor at Daerah		Triwulan IV 2021		
6	Diklat/ Workshop/ Bimtek/ PKS tentang SPIP secara intens dan	Rapat	Inspektor at Daerah	Pemeriks a	Triwulan IV 2021		

	Dayles1				
	Berkelanjutan				
7	nilai-nilai integritas	Rapat	Inspektor at Daerah		Triwulan IV 2021
	secara lebih intens				
8	Rekomendasi mengenai ketepatan waktu pelaksanaan/ penyusunan dokumen perencanaan/ pelaporan	Rapat/Surat		PD (Sekretar iat Daerah, BKAD, Bappedal itba ng)	
	Keterlibatan Irban dan Pemeriksa dalam penyusunan anggaran	Rapat	-		Triwulan IV 2021
10	Monev SOP Pelaksanaan Audit dan implementasi nya	Rapat			Triwulan IV 2021
11	Telaah sejawat	Rapat	at Daerah Kab/Kot a lainnya	at Daerah Kab.	rTriwulan IV 2021
	Evaluasi secara mendalam oleh Auditor/P2UP D Madya mengenai kinerja Pengawasan	Rapat	at Daerah	a	Triwulan IV 2021
13	Keterlibatan Irban dan pemeriksa dalam tindak lanjut	Rapat	at Daerah	a Tim TLHP	Triwulan IV 2021
14	Meningkatkan kualitas PKPT berbasis risiko agar beban pemeriksaan tidak terlalu	Rapat	at		

	berat meskipun ada yang tidak terjadwal					
15	Deteksi dini terhadap dugaan TPK	Rapat	Inspektor at Daerah		Triwulan IV 2021	
16	Sosialisasi secara berkala tentang Peraturan Bupati terkait pengawasan	Rapat	Inspektor at Daerah		Triwulan IV 2021	
17	Monev hasil pelaksanaan asistensi dan Pendampinga n	Rapat		Pemeriks a	Triwulan IV 2021	
18	Perumusan kebijakan tentang kriteria aduan dan monev atas pelaksanaann ya	Rapat	_	Pemeriks a	Triwulan IV 2021	
19		Rapat	_	Pemeriks a	Triwulan IV 2021	y

Kolom a diisi dengan nomor urut

Kolom b diisi dengan Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan

Kolom c diisi dengan Media/Bentuk Sarana Pengkomunikasian

Kolom d diisi dengan Penyedia Informasi

Kolom e diisi dengan Penerima Informasi

Kolom f diisi dengan Rencana Waktu Pelaksanaan

Kolom g diisi dengan Realisasi Waktu Pelaksanaan

Kolom h diisi dengan Keterangan tambahan

# RANCANGAN PEMANTAUAN ATAS PENGENDALIAN INTERN

Nama Pemda

: Pemerintah Kabupaten Karanganyar

Tahun Penilaian

2020

Tujuan Strategis: Meningkatkan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan

Urusan Pemerintahan: Urusan Pengawasan Urusan Pemerintahan

No	Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan	Bentuk/Metode Pemantauan yang Diperlukan	Penanggung Jawab Pemantauan	Rencana Waktu Pelaksanaan Pemantauan	Realisasi Waktu Pelaksanaan	Keterangan
a	В	С	d	е	f	g
1	Melaksanakan survei mandiri secara berkala terhadap pengguna layanan	Konfirmasi persiapan dan laporan pelaksanaan kegiatan	Inspektur Daerah	Semester I		_
	Mengusulkan tambahan PD pelayanan lainnya sebagai tempat pelaksanaan survei	Konfirmasi persiapan dan laporan pelaksanaan kegiatan	Inspektur Daerah	Semester I		
3	Evaluasi SPIP secara berkelanjutan	Konfirmasi persiapan dan laporan pelaksanaan kegiatan	Inspektur Daerah	Semester II		
	Sosialisasi dan pendampingan penyusunan RTP	Konfirmasi persiapan dan laporan pelaksanaan kegiatan	Inspektur Daerah	Semester II		

5	Telaah sejawat	Konfirmasi persiapan dan laporan pelaksanaan kegiatan	Inspektur Daerah	Semester II	
6	Evaluasi secara mendalam oleh Auditor/P2UPD Madya mengenai kinerja pengawasan	Konfirmasi persiapan dan laporan pelaksanaan kegiatan	Inspektur Daerah	Semester I	
7	lanjut	Konfirmasi persiapan dan laporan pelaksanaan kegiatan	Inspektur Daerah	Semester I	
	Meningkatkan kualitas PKPT berbasis risiko agar beban pemeriksaan tidak terlalu berat meskipun ada yang tidak terjadwal	laporan pelaksanaan	Inspektur Daerah	Semester I	
	Deteksi dini terhadap dugaan TPK	Konfirmasi persiapan dan laporan pelaksanaan kegiatan	Inspektur Daerah	Semester I	
10	Sosialisasi secara berkala tentang Peraturan Bupati terkait pengawasan		Inspektur Daerah	Semester I	
	Monev hasil pelaksanaan asistensi dan pendampingan	Konfirmasi persiapan dan laporan	Inspektur Daerah	Semester I	

		pelaksanaan			
		kegiatan			
12	3	Konfirmasi	Inspektur Daerah	Semester I	
	tentang	persiapan dan			
	kriteria aduan dan	laporan			
	monev atas	pelaksanaan			
	pelaksanaannya	kegiatan			
13	Monev terhadap hasil	Konfirmasi	Inspektur Daerah	Semester I	
	pengiriman/pelaksanaan	persiapan dan			
	diklat/workshop/	laporan			
	bimtek/PKS	pelaksanaan			
		kegiatan			

Kolom a diisi dengan nomor urut

Kolom b diisi dengan Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan

Kolom c diisi dengan Bentuk/Metode Pemantauan yang Diperlukan

Kolom d diisi dengan Penanggung Jawab Pemantauan

Kolom e diisi dengan Waktu Pelaksanaan Pemantauan

Kolom f diisi dengan Rencana Waktu Pelaksanaan

Kolom g diisi dengan Keterangan tambahan

## PENCATATAN KEJADIAN RISIKO (RISK EVENT) DAN RTP

Nama Pemda : Pemerintah Kabupaten Karanganyar

Tahun Penilaian : 2020

Tujuan Strategis : Meningkatkan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan

Urusan Pemerintahan : Urusan Pengawasan Urusan Pemerintahan

No	3 8		K	ejadian Ri	siko				Realisasi	Keterangan
		Kode Risiko	Tanggal terjadi	Sebab		Keterang an	RTP	Rencana Pelaksanaa n RTP	Pelaksanaa n RTP	•
a	В	С	d	е	f	g	h	i	j	k
	Risiko Strategis Pemda									
1	Strategi peningkatan IPK tidak dapat ditetapkan secara akurat						Melaksanakan survei mandiri secara berkala terhadap pengguna layanan	Triwulan IV 2021		
2	Hasil survei tidak akurat menggambarkan persepsi korupsi di Kabupaten Karanganyar						Mengusulkan tambahan PD pelayanan lainnya sebagai tempat pelaksanaan survei	Triwulan IV 2021		
	Masalah/Risiko Baru: 									

II	Risiko Strategis Dinas Kesehatan					
1	Kualitas penyelenggaraan SPIP tidak dapat dinilai secara akurat		Evaluasi SPIP secara berkelanjutan	Triwulan IV 2021	7	
			Sosialisasi dan pendampingan penyusunan RTP secara bekelanjutan	Triwulan IV 2021		
	Masalah/Risiko Baru:					
III	Risiko Operasional Dinas Kesehatan					
	Penyelenggaraan Pengawasan Internal		Evaluasi atas implementasi (Permenkes Nomor 3 Tahun 2019)			
1	Hasil penilaian risiko sebagai dasar penyusunan PKPT tidak akurat		Penetapan Perbup Karanganyar tentang Pengelolaan Risiko yang mengatur detail tata cara penilaian	Triwulan II 2021		

		dan pengelolaan risiko
	APIP gagal memahami penyelenggaraan SPIP auditee	Diklat/ Triwulan II Workshop/ 2021 Bimtek/ PKS tentang SPIP secara intens dan berkelanjutan
	Terjadinya benturan kepentingan dan atau pemberian gratifikasi oleh auditee	
	Terganggunya jadwal PKPT terkait pelaksanaan	Rekomendasi Triwulan II mengenai 2021 ketepatan waktu pelaksanaan/
	reviu/evaluasi terhadap dokumen/kegiatan perencanaan/pela poran proses organisasi Pemda	penyusunan dokumen perencanaan/pel apor an
	Kesalahan perhitungan anggaran pengawasan internal	
6	penerbitan LHP	Monev SOP Triwulan II Pelaksanaan 2021 Audit dan implementasinya
7	Rendahnya kualitas hasil audit dan	Telaah sejawat Triwulan IV 2021

	rekomendasi	
8	Kegagalan mengidentifikasi permasalahan dalam pelaksanaan money	
9	Lambatnya penyelesaian tindak lanjut	Keterlibatan Triwulan I Irban 2021 dan pemeriksa dalam tindak lanjut
	Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	
1	Tidak semua kegiatan pengawasan dengan tujuan tertentu dapat terjadwal dalam PKPT	Meningkatkan Triwulan IV kualitas PKPT 2021 berbasis risiko agar beban pemeriksaan tidak terlalu berat meskipun ada yang tidak terjadwal
2	Terjadinya benturan kepentingan dan atau pemberian gratifikasi oleh auditee	

APH	
n n	
	Monev SOP dan Triwulan I implementasinya 2021
asil audit	Telaah sejawat Triwulan IV 2021
ifikasi han	
an	Keterlibatan Triwulan I Irban dan 2021 pemeriksa dalam tindak lanjut
	an APH  an atan LHP  a asil audit endasi  ifikasi han an an an an an an an ijut

Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	
1 Hasil perumusan kebijakan pengawasan dan fasilitasi pengawasan tidak diterapkan secara optimal Asistensi dan	Sosialisasi Triwulan II secara berkala 2021 tentang Peraturan Bupati terkait pengawasan
Pendampingan  1 Kegiatan asistensi dan pendampingan tidak optimal	Monev hasil Triwulan III pelaksanaan 2021 asistensi dan pendampingan
Pengadu merasa tidak puas dan mengadu ke APH	Perumusan Triwulan II kebijakan 2021 tentang kriteria aduan dan monev atas pelaksanaannya
3 Kurang optimalnya transfer ilmu antara narasumber dengan APIP peserta diklat/workshop/ bimtek/PKS	Monev terhadap hasil pengiriman/pela ksanaan diklat/workshop / bimtek/PKS

				- Vica Alexander	
Masalah/Risiko				No.	100
Baru:					

Kolom a diisi dengan nomor urut

Kolom b diisi dengan risiko yang teridentifikasi

Kolom c diisi dengan kode risiko

Kolom d diisi dengan tanggal terjadinya risiko pada tahun berjalan

Kolom e diisi dengan penyebab peristiwa risiko saat terjadi pada tahun berjalan

Kolom f diisi dengan dampak peristiwa risiko pada tahun berjalan

Kolom g diisi dengan keterangan tambahan

Kolom h diisi dengan rencana tindak pengendalian (RTP)

Kolom i diisi dengan rencana pelaksanaan RTP

Kolom i diisi dengan realisasi pelaksanaan RTP

Kolom k diisi dengan keterangan tambahan

BUPATI KARANGANYAR, ttd. JULIYATMONO

